



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah, agar dapat dilaksanakan secara tertib, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka diperlukan standar biaya sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar harga satuan pada masing-masing daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

21. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PPPK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- (3) Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara;
- (4) Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- (6) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- (7) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- (8) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- (9) Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
- (10) Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam lingkup pemerintah daerah, atau disertai tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (11) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu;
- (12) Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi serta tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil daerah;
- (13) Masyarakat adalah orang yang ditunjuk untuk mewakili daerah mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu;
- (14) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

- (15) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
- (16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (17) Pejabat Pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (18) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (19) Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan Penggunaan Anggaran Belanja Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya;
- (20) Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
- (21) Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- (22) Bendahara Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
- (23) Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
- (24) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut Bendahara Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- (25) Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
- (26) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang diberi kewenangan guna melakukan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi akuntansi dan pelaporan keuangan;
- (27) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja atau unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- (28) Pengawasn Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
- (29) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan
- (30) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (31) Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (32) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
- (33) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
- (34) Standar Biaya Umum Daerah adalah merupakan harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-SKPD;
- (35) Kota adalah kota/kabupaten pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah Provinsi;
- (36) Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat;
- (37) Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
- (38) Surat Tugas, yang selanjutnya disingkat ST adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat
- (39) Surat Pertintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat;
- (40) Pelaksana SPPD adalah pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat;
- (41) Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
- (42) Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- (43) Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (44) Tempat Kedudukan atau lokasi kembali adalah lokasi kantor/satuan kerja dari pejabat tertentu bekerja atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik akhir kepulangan;
- (45) Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas dimana sebagian besar aktivitas penugasan dilakukan;
- (46) Tempat Sah adalah lokasi kota pelaksana SPD berada secara sah, diantaranya lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja (flexible

- working space), lokasi cuti, lokasi ketika sedang menjalani libur resmi, dan tempat tujuan penugasan perjalanan dinas lainnya;
- (47) Jangka waktu penugasan adalah hariefektif penyelesaian penugasan dan dapat ditambah selama-lamanya 1 (satu) hari untuk keberangkatan dan 1 (satu) hari untuk kepulangan;
  - (48) Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu;
  - (49) Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
  - (50) Hari adalah hari kerja dalam kalender.

## Pasal 2

- (1) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) adalah Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (10) adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) serta sebagai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Kelompok Masyarakat.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum Daerah.
- (2) Standar Biaya Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. standar Biaya Umum Perjalanan Dinas
  - b. standar Biaya Umum honorarium;
  - c. standar Biaya Umum insentif;
  - d. standar Biaya Umum Jasa/Upah Kerja;
  - e. standar Biaya Umum Sewa;
  - f. standar Biaya Umum Konsumsi, bantuan Beasiswa dan Pemeriksaan Kesehatan;
  - g. standar Biaya Umum Hadiah Perlombaan;
  - h. standar Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor;

- i. standar Satuan biaya pemeliharaan.

#### Pasal 6

- (1) Standar Biaya Umum Daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum Daerah berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran standar biaya umum daerah berfungsi sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan pembebanan belanja dalam APBD bagi SKPD yang merupakan batas tertinggi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 7

- (1) SKPD melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah dengan berpedoman pada Standar Biaya Umum Daerah.
- (2) Standar Biaya Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan survey dan usulan standar harga barang dan/atau jasa perangkat daerah;
- (3) Usulan standar harga barang dan/atau jasa perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme :
  - a. SKPD mengajukan permohonan usulan standar harga kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintah keuangan.
  - b. permohonan dilengkapi dengan dokumen pendukung secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. permohonan usulan standar harga yang diajukan diverifikasi oleh pejabat/petugas verifikasi usulan standar harga barang dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  - d. dalam hal usulan standar harga diterima dan telah diverifikasi akan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Daerah.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat berupa :
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi;
  - b. daftar harga pasar yang berlaku saat pengajuan permohonan usulan standar harga dengan mengutamakan standar harga melalui *e-purchasing*;
  - c. rencana anggaran biaya;
  - d. hasil survey harga barang dan jasa yang tercantum dalam surat permohonan survey harga barang dan jasa telah divalidasi/disahkan oleh vendor/penyedia barang dan/atau jasa /pihak ketiga; dan
  - e. surat pertanggungjawaban mutlak oleh pimpinan SKPD.

f

## Pasal 8

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pegawai Tidak Tetap, Unsur lainnya dan Masyarakat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka kepentingan dinas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan prinsip pelaksanaan perjalanan dinas.

## BAB IV AZAS PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

### Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
  - a. selektif;
  - b. tertib;
  - c. taat pada peraturan perundang-undangan;
  - d. relevan;
  - e. efektif;
  - f. efisiensi; dan
  - g. bertanggungjawab.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan tidak tumpang tindih dengan perjalanan dinas lain serta didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan tepat waktu.
- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pelaksanaan perjalanan dinas berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi serta tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (6) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah pencapaian hasil dari perjalanan dinas harus memberikan manfaat optimal mendukung percepatan target kinerja, penyelesaian permasalahan, meningkatkan koordinasi serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.
- (7) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah perhitungan yang matang terkait pelaksanaan perjalanan dinas. Hal ini dapat merujuk pada :
  - a. jumlah pegawai/pejabat lain/unsur lainnya yang diperintahkan sesuai dengan kebutuhan;
  - b. rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya yang menguntungkan; dan

- c. jangka waktu penugasan merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
- (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah hasil pelaksanaan perjalanan dinas wajib dilaporkan kepada pejabat yang menugaskan disertai dengan bukti laporan hasil perjalanan dinas.

#### Pasal 10

- (1) Ruang lingkup penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas adalah pelaksanaan tugas dan fungsi bagi kepentingan Negara/Daerah dengan tetap menerapkan prinsip pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Ruang lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka, antara lain :
- a. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
  - b. Pengumandahan (Detasering);
  - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - g. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
  - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional;
  - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dan/atau Perjalanan Dinas; atau
  - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
  - k. mengikuti studi banding/studi tiru atau sejenisnya;
  - l. mengikuti kegiatan promosi potensi daerah;
  - m. kunjungan persahabatan dan kebudayaan;
  - n. kegiatan pendampingan dan desiminasi;
  - o. konsultasi, koordinasi dan penyampaian dokumen/laporan; dan
  - p. melaksanakan tugas lainnya dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 11

Perjalanan dinas yang bersifat studi banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf k, harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati Timor Tengah Utara.

#### Pasal 12

- (1) Prinsip pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), wajib dilaksanakan oleh :
- a. atasan pelaksana perjalanan dinas dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan surat tugas;
  - b. PA/KPA dalam melakukan pembebanan biaya perjalanan dinas setelah berkoordinasi dengan PPTK terkait ketersediaan anggaran;

- c. PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas; dan
  - d. pelaksana perjalanan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. memenuhi kriteria penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas;
  - b. tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
  - c. tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah menjadi beberapa sub perjalanan dinas apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
  - d. perjalanan dinas diharapkan memberikan kontribusi nyata dan tujuan yang akan dicapai;
  - e. tidak terdapat perjalanan dinas ke luar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di dalam kantor;
  - f. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia;
  - g. dilaksanakan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;
  - h. ditujukan kepada pejabat tertentu yang memiliki kompetensi memadai untuk melaksanakan penugasan;
  - i. dilaksanakan dengan menggunakan satu atau beberapa moda transportasi;
  - j. ditentukan lokasi atau tempat keberangkatan, lokasi tujuan dan lokasi kembali;
  - k. telah ditetapkan rencana dan waktu keberangkatan dan waktu selesai/kembali dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
  - l. dalam hal penugasan yang bersifat protokoler dapat menyertakan seseorang atau lebih sesuai kebutuhan pelaksanaan perjalanan dinas setelah mendapat persetujuan pengguna anggaran dan menjadi tanggungjawab pengawasannya;
  - m. biaya-biaya tertentu yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dan dibebankan pada rincian obyek belanja perjalanan dinas atau belanja lain yang diperkanankan;
  - n. rincian obyek belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf m, terdapat pada anggaran dalam sub kegiatan yang berkesesuaian dengan tujuan penugasan pada DPA-SKPD tahun berkenaan.

### Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) terdiri dari:
  - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. perjalanan dinas dalam kota; dan
  - b. perjalanan dinas luar kota dalam wilayah administrasi.
- (4) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
  - a. perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam; dan



- b. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam
- (5) Perjalanan dinas luar kota dalam wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. perjalanan dinas dilakukan ke luar kota dalam wilayah administrasi kabupaten/kecamatan;
  - b. biaya-biaya tertentu yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dibebankan pada rincian obyek belanja perjalanan dinas dalam daerah yang berlaku sesuai lingkup wilayah administrasi kabupaten/kecamatan;
  - c. perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam dapat menggunakan ST;
  - d. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam menggunakan ST dan SPPD.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
  - b. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (7) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Eselon II, PNS Eselon III dan PNS Eselon IV;
- (8) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dalam rangka :
  - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. promosi potensi daerah;
  - d. kunjungan persahabatan/kebudayaan/olahraga;
  - e. pertemuan internasional;
  - f. penandatanganan perjanjian kerjasama; dan/atau
  - g. menjemput/mengantar jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, dari tempat terakhir jenazah ke kota tempat pemakaman jenazah.
- (9) Khusus perjalanan dinas luar negeri yang menggunakan transportasi darat dapat mengikutsertakan ASN dan PTT yang bertugas sebagai Supir.
- (10) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (11) Lamanya waktu perjalanan dinas luar negeri adalah paling lama 7 (tujuh) hari, termasuk hari keberangkatan dan hari kembali.
- (12) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah kegiatan yang sudah terjadwal sesuai dengan yang telah ditentukan didalam surat undangan, telegram/faks, formulir berita dan lain-lain sejenisnya.
- (13) Biaya Perjalanan dinas luar negeri dibayarkan dengan menggunakan mata uang Rupiah yang disetarakan dengan nilai kurs mata uang negara tujuan yang berlaku.
- (14) Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri wajib memenuhi dokumen administrasi perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pegawai Tidak Tetap, Unsur lainnya dan Masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah



- dan/atau perjalanan dinas luar negeri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati;
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat, persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Sekretaris Daerah setelah berkoordinasi dengan Bupati atau Wakil Bupati. Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - (3) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah secara bersama-sama tidak berada ditempat, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Asisten Sekretaris Daerah setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah;
  - (4) Perjalanan dinas dalam daerah bagi pejabat eselon II dan eselon III kepala perangkat daerah dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah dan diberitahukan kepada Bupati atau Wakil Bupati.
  - (5) Perjalanan dinas dalam daerah bagi pejabat eselon III, eselon IV, Non Eselon, PPPK, pejabat fungsional, pejabat pengawas, pegawai tidak tetap, serta kelompok masyarakat dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan perangkat daerah dan diberitahukan kepada Sekretaris Daerah.
  - (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atas telaahan staf dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas;
  - (7) DPRD yang melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 15

- (1) Atas persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pejabat berwenang menerbitkan Surat Tugas (ST);
- (2) Penandatanganan ST bagi pelaksana Perjalanan dinas dalam daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. pimpinan dan Anggota dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib Dewan;
  - c. sekretaris daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
  - d. pejabat eselon II dan eselon III kepala perangkat daerah dan unsur lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - e. pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, pejabat pengawas, pegawai non eselon, unsur lainnya, pegawai tidak tetap, dan kelompok masyarakat ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah;
  - f. dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan oleh APIP ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - g. jika pejabat yang berwenang tidak berada ditempat lebih dari 1 (satu) hari kerja atau berhalangan akibat sementara dalam penugasan maka kewenangan penandatanganan ST dan persetujuan penugasan dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Penandatanganan ST bagi pelaksana Perjalanan dinas luar daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. pimpinan dan Anggota DPRD dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib Dewan;

- c. sekretaris Daerah, Pejabat eselon II dan eselon III kepala perangkat daerah, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, pejabat pengawas, pegawai non eselon, unsur lainnya, pegawai tidak tetap, dan kelompok masyarakat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - d. jika pejabat yang berwenang tidak berada ditempat lebih dari 1 (satu) hari kerja atau berhalangan akibat sementara dalam penugasan maka kewenangan penandatanganan ST dan persetujuan penugasan dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah
- (4) Penandatanganan ST bagi pelaksana Perjalanan dinas luar negeri diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. izin ke luar negeri dari pejabat yang berwenang di Kementerian Dalam Negeri atau Sekretariat Negara;
  - b. menggunakan *passport* dinas bagi pejabat negara dan ASN serta *passport* non dinas bagi non pejabat dan non ASN;
  - c. rencana kegiatan di luar negeri telah disampaikan ke kedutaan atau perwakilan Negara Republik Indonesia pada negara yang dikunjungi;
  - d. visa dari negara-negara yang memberlakukan ijin visa sebelum kedatangan, kecuali negara yang menerapkan *visa on arrival*; dan
  - e. ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal penerapan prinsip efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (7), maka harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas dalam daerah yang dapat ditanggung minimal 1 (satu) hari dan maksimal 5 hari secara berturut untuk setiap penugasan termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan dengan mendapatkan pertimbangan dari pejabat yang berwenang;
  - b. perjalanan dinas luar daerah yang dapat ditanggung maksimal 5 (lima) hari secara berturut dengan pertimbangan objektif dari pejabat yang berwenang;
  - c. perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi, koordinasi, deseminasi atau sejenisnya maksimal 3 (tiga) hari;
  - d. perjalanan dinas luar daerah untuk memenuhi undangan penyelenggaraan kegiatan dari kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lainnya dilaksanakan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan;
  - e. perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menyampaikan atau mengantar dokumen resmi maksimal 2 (dua) hari;
  - f. pengecualian ketentuan lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b bagi perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh APIP Daerah dan/atau perjalanan dinas dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak/retribusi daerah dan/atau kegiatan penelusuran aset daerah dan/atau kegiatan reses DPRD dan/atau dengan pertimbangan teknis untuk kepentingan daerah oleh pimpinan perangkat daerah.

## BAB V HAK-HAK KEUANGAN

### Pasal 16

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pegawai Tidak Tetap, Unsur lainnya dan

- Masyarakat yang akan melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas;
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. pejabat lain setingkat Bupati dan Wakil Bupati dan/atau anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah antara lain Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Komandan Distrik Militer (Dandim), Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota (Kejari), dan Kepala Pengadilan Negeri (Kepala PN);
    - b. pejabat lain setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang berasal dari instansi kementerian/lembaga;
  - (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
    - a. uang harian;
    - b. biaya penginapan;
    - c. biaya representasi;
    - d. biaya Transportasi Bandara-Hotel;
    - e. biaya Tiket Penerbangan dan/atau Pelayaran; dan
    - f. sewa kendaraan
  - (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pegawai Tidak Tetap, Unsur lainnya dan Masyarakat yang akan melakukan perjalanan dinas;
  - (5) Biaya perjalanan dinas dapat diberikan kepada unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
    - a. pejabat lain setingkat Bupati dan Wakil Bupati dan/atau anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah antara lain Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Komandan Distrik Militer (Dandim), Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota (Kejari), dan Kepala Pengadilan Negeri (Kepala PN); biaya perjalanan dinas disetarakan dengan kelompok Pejabat Negara;
    - b. pejabat lain setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang berasal dari instansi kementerian/lembaga biaya perjalanan dinas disetarakan dengan Sekretaris Daerah atau Pejabat Eselon II dan anggota DPRD;
    - c. pejabat lain setingkat kepala kantor, kepala kantor cabang atau kantor wilayah dalam lingkup wilayah administrasi daerah disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
    - d. pejabat lain dengan tingkatan jabatan dibawah jabatan kepala kantor, kepala kantor cabang dan/atau kantor wilayah dalam lingkup wilayah administrasi daerah disetarakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
    - a. tingkat A untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pimpinan DPRD;
    - b. tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II, Ketua TP PKK tingkat Kabupaten dan pejabat tinggi pratama lembaga lainnya;
    - c. tingkat C untuk Pejabat Struktural Eselon III, PNS Golongan IV Non Eselon, Auditor dan P2UPD (setingkat jabatan fungsional auditor madya);
    - d. tingkat D untuk Pejabat Struktural Eselon IV, PNS Golongan III Non Eselon, Pejabat Struktural Eselon V, PPPK Golongan IX dan X, Auditor dan P2UPD (setingkat jabatan fungsional auditor muda dan pertama); dan

- e. tingkat E untuk PNSD Golongan II dan I, CPNS Golongan III, II dan I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Golongan V, VI, VII, VIII, Pegawai Tidak Tetap dan kelompok masyarakat.
- (7) Kepala Desa dan Ketua BPD disetarakan dengan tingkat D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d.
  - (8) Sekertaris Desa, Wakil Ketua BPD, Perangkat Desa, dan Anggota BPD disetarakan dengan tingkat E sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e.
  - (9) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan atau melibatkan pihak ketiga atau unsur masyarakat, biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberlakukan kondisi sebagai berikut :
    - a. suami/istri pimpinan daerah dan pimpinan DPRD disetarakan dengan pejabat lain setingkat pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a;
    - b. kepala/pimpinan instansi vertikal disetarakan dengan tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b;
    - c. pejabat/PNS/CPNS dari instansi vertikal yang disetarakan berdasarkan pangkat/golongan dan jabatan struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d. suami/istri anggota DPRD, Ketua Organisasi massa dan/atau Organisasi wanita atau sejenisnya disetarakan dengan tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c;
    - e. tenaga ahli atau wakil dari suatu profesi dan sejenisnya disetarakan dengan tingkat C sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c;
    - f. lembaga non departemen/tim ad hock yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang pengurusnya merupakan pejabat dari instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal disetarakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - g. pengurus organisasi massa/organisasi wanita atau sejenisnya disetarakan dengan tingkat D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d;
    - h. tenaga teknis atau personil disetarakan dengan tingkat D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d;
    - i. perseorangan, kelompok masyarakat, anggota organisasi massa/ organisasi wanita atau sejenisnya disetarakan dengan tingkat E sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e.
  - (10) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas dan/atau setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
  - (11) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, dapat diberikan uang muka kepada Pejabat/Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran dari Uang persediaan yang dikelolanya, berdasarkan permintaan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - (12) Dalam hal perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan Dinas dibayarkan setelah perjalanan Dinas selesai;

f

## Pasal 17

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a, terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transportasi lokal; dan
  - c. uang saku.
- (2) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a, dibayarkan secara lumpsum tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 18

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan;
- (2) Biaya penginapan diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang melewati wilayah administrasi daerah dan tidak dapat diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas dalam daerah, dikecuali bagi perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh APIP Daerah dan/atau perjalanan dinas dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak/retribusi daerah dan/atau kegiatan penelusuran aset daerah dan/atau melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan daerah oleh pimpinan perangkat daerah;
- (3) Biaya penginapan dapat diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas dalam bentuk akomodasi bagi peserta dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tingkat kabupaten, pelatihan ketenagakerjaan dan/atau sejenisnya, dan pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak dan/atau tenaga kerja;
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal di kota tempat tujuan sesuai standarisasi biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 19

- (1) Biaya representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf c, diberikan kepada pejabat negara dan pejabat eselon II;
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dapat diberikan biaya representasi;
- (3) Biaya representasi dibayarkan secara lumpsum;
- (4) Biaya representasi tidak diberikan untuk perjalanan dinas luar negeri;
- (5) Besaran biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 20

- (1) Biaya transportasi bandara-hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf d, dapat diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan akomodasi pesawat udara atau kereta commuter atau kapal laut dari lokasi keberangkatan untuk sampai ke tempat/lokasi tujuan pelaksanaan kegiatan;
- (2) Dalam hal penggunaan akomodasi dari bandara ke hotel/penginapan atau sebaliknya menggunakan lebih dari satu moda transportasi, biaya transportasi dapat dijumlahkan sesuai dengan jumlah biaya terhadap moda transportasi yang digunakan sepanjang tidak melebihi batas biaya transportasi bandara-hotel;
- (3) penggunaan angkutan/akomodasi bandara ke hotel atau sebaliknya mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas penggunaan biaya transportasi yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas;
- (4) Biaya transportasi bandara-hotel berlaku pada perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi, perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dan perjalanan dinas luar negeri;
- (5) Besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 21

- (1) Biaya Tiket Penerbangan dan/atau Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf e, diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Biaya Tiket Penerbangan dan/atau Pelayaran diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Biaya Tiket Penerbangan dan/atau Pelayaran diberikan secara riil cost;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dan/atau perjalanan dinas luar negeri secara efektif dapat ditempuh melalui jalur darat agar dioptimalkan dalam penggunaan moda transportasi umum dan/atau kendaraan dinas;

## Pasal 22

- (1) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf f, diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang membutuhkan mobilisasi tinggi dan/atau kapasitas angkut atas barang-barang keperluan kegiatan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari pimpinan perangkat daerah bersangkutan dan/atau pejabat berwenang;
- (2) Biaya sewa kendaraan bagi Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diperkenankan maksimal 3 (tiga) hari kerja setiap melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah khususnya perjalanan dinas luar propinsi, yang tidak bisa dilayani dengan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk *riil cost* dengan batas biaya tertinggi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal satu atau lebih dari komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) ditanggung oleh pihak lain dan/atau penyelenggara kegiatan maka komponen biaya perjalanan dinas tersebut tidak dibebankan dalam APBD;
- (2) Tambahan biaya lainnya seperti biaya parkir kendaraan, biaya tol, biaya bahan bakar kendaraan tidak diperkenankan diberikan sebagai tambahan

- komponen biaya perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) yang ditanggung seluruhnya oleh pihak lain dan/atau penyelenggara kegiatan maka dapat diberikan uang harian dan akomodasi penginapan sehari sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan kegiatan termasuk representasi bagi pimpinan perangkat daerah;
  - (4) Pemberian biaya penginapan sehari sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan penugasan/perjalanan dinas;
  - (5) Untuk perjalanan dinas yang dilakukan transit karena tidak terdapatnya penerbangan langsung dari dan ke tempat keberangkatan dan ke tempat tujuan pada hari yang sama, maka dapat diberikan tambahan biaya penginapan;
  - (6) Dalam hal terjadi penundaan atau reschedule keberangkatan/kepulangan dan/atau pembatalan tiket transportasi laut/udara/darat yang mengakibatkan terdapat beban/biaya tambahan, maka dapat dibebankan dalam APBD dengan wajib menyertakan berita/laporan penundaan dan/atau pembatalan tiket transportasi laut/udara/darat dan mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;
  - (7) Apabila pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menyertakan/menunjukkan bukti berita/laporan penundaan/pembatalan tiket transportasi laut/udara/darat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka biaya tambahan akibat penundaan/pembatalan tiket transportasi tidak dibebankan dalam APBD;
  - (8) Pembatalan tiket transportasi laut/udara/darat akibat kelalaian pelaksana perjalanan dinas tidak ditanggung dalam APBD dan menjadi tanggungjawab pribadi pelaksana perjalanan dinas.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 24

- (1) SPPD digunakan sebagai bahan pelaporan dan pertanggungjawaban;
- (2) Pada SPPD dicatat :
  - a. tempat dan tanggal dikeluarkan SPPD, ditandatangani/legalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - b. tanggal berangkat dan tempat kedudukan, ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau pejabat yang berwenang;
  - c. dalam hal lokasi tujuan pelaksanaan kegiatan lebih dari satu tempat, tempat dan tanggal dikeluarkan SPPD, ditandatangani/legalisasi oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing Instansi;
- (3) Dalam hal pengesahan SPPD, tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan pengesahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang;
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pegawai Tidak Tetap, Unsur lainnya dan Masyarakat yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 5



(lima) hari kerja setelah tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas menggunakan jasa transportasi udara/pesawat, kapal laut dan kereta api wajib melampirkan tiket PP, boarding pass dan airport tax;
- b. perjalanan dinas menggunakan jasa transportasi darat dan laut menyesuaikan dengan administrasi yang disediakan oleh jasa layanan transportasi dimaksud;
- c. biaya hotel dalam rangka perjalanan dinas dibuktikan dengan melampirkan bukti pembayaran sesuai dengan tarif hotel yang telah ditetapkan berdasarkan tingkatan dan kelas perjalanan dinas sesuai dengan standarisasi biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- d. biaya penerbangan dan/atau pelayaran dibayarkan riil cost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), berdasarkan tingkatan dan kelas perjalanan dinas sesuai dengan standarisasi biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi/penyewaan kendaraan;
- f. melampirkan laporan perjalanan dinas dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
  1. laporan perjalanan dinas disusun memperhatikan kaedah penulisan sesuai ketentuan tata naskah dinas daerah;
  2. laporan perjalanan dinas minimal dibuat dalam rangkap dua; dan
  3. laporan perjalanan dinas dilampirkan dalam bukti perjalanan dinas pada SKPD bersangkutan dan ditembuskan ke APIP daerah sebagai pemberitahuan.

#### Pasal 25

- (1) Bagi pelaksana perjalanan dinas yang melakukan rapat kerja, rapat koordinasi, orientasi lapangan yang dilaksanakan di luar daerah, penandatanganan/legalitas keberangkatan/kedatangan pada SPPD dilakukan oleh Pejabat Daerah setempat dimana kegiatan dilaksanakan sedangkan untuk kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan sejenisnya, penandatanganannya dapat dilakukan oleh panitia pelaksana kegiatan;
- (2) Dalam hal pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi, seminar, workshop, pelatihan dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk instansi vertikal yang bekerjasama dengan manajemen hotel/penginapan/wisma dan sejenisnya dalam fasilitas tempat pelaksanaan kegiatan, berdasarkan kondisi tertentu penandatanganan/legalitas SPPD dapat dilakukan manager atau orang yang diberi kewenangan oleh manajemen hotel/penginapan/wisma sesuai pertimbangan atasan dan/atau pejabat yang berwenang;
- (3) Dalam hal perjalanan Dinas mengantar atasan/Pejabat atau tamu Pemerintah Daerah, penandatanganan/legalitas SPPD dapat ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada instansi pada lokasi tujuan atau hotel/penginapan dan institusi Pemerintah lainnya di kota tujuan setempat.

#### Pasal 26

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam

waktu yang sama dan dalam pertanggungjawabannya berakibat kerugian bagi Daerah/Negara, wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

### BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 28

- (1) Kepala SKPD agar menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan Dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
- (3) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan Dinas untuk hal-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan;

### BAB VIII KETENTUAN BIAYA HONORARIUM

#### Pasal 29

- (1) Honorarium merupakan imbalan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Pegawai Tidak Tetap serta Kelompok Masyarakat untuk melaksanakan tugas tambahan dari tugas pokok yang diberikan;
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan pelayanan maupun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap serta Kelompok Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam pemberian honorarium wajib disesuaikan secara proporsional dan sesuai dengan jumlah anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap serta Kelompok Masyarakat yang dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan besaran pagu anggaran yang dikelola oleh penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- (5) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (6) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan atau yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta Pegawai ASN Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH)

- Pasal 21 sebesar 15% dari besaran honorarium yang diberikan atau diterima;
- b. bagi Pegawai ASN Golongan III, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Golongan IX dan X serta kelompok masyarakat dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sebesar 5% dari besaran honorarium yang diberikan atau diterima;
  - c. bagi Pegawai ASN Golongan I, II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Golongan V, VI, VII dan VIII tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dari besaran honorarium yang diberikan atau diterima.

#### Pasal 30

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri dari :
  - a. honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan;
  - b. honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia;
  - d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  - e. honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
  - f. honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
  - g. honorarium Rohaniwan;
  - h. honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website;
  - i. honorarium Penyelenggara Ujian;
  - j. honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi, Kabupaten, atau Kota;
  - k. honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
  - l. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  - b. honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - c. honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - d. honorarium Pejabat Pembuat Komitmen;
  - e. honorarium Pejabat Pengadaan;
  - f. honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
  - g. honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
  - h. honorarium Bendahara Barang; dan
  - i. honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai Kepala SKPKD sekaligus sebagai PPKD yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah, dan melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mempunyai kewenangan mengelola kas daerah, kewenangan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan kewenangan dalam pengelolaan investasi daerah.
- (4) Honorarium Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang mempunyai tugas :
  - a. menyusun RKA dan DPA SKPD;
  - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - c. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - g. menandatangani SPM
  - h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - k. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelola keuangan daerah; dan
  - m. melaksanakan tugas lain dan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Honorarium Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD;
- (6) Honorarium KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai kewenangan dan tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
  - g. malam melaksanakan tugas KPA bertanggungjawab kepada PA;
  - h. malam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala unit SKPD selaku KPA;
  - i. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :
- a. membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
  - b. mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
  - d. PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA;
  - e. penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah;
  - f. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (8) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan HPS;

- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna anggaran atau KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran atau KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
  - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - q. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - r. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (9) Honorarium Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
  - d. melaksanakan e-purchasing yang bernilai bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (10) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
  - b. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - c. menyaipkan SPM;
  - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - e. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, dan
  - f. menyusun laporan keuangan SKPD;
  - g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- (11) Honorarium Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
  - b. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- (12) Honorarium Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan

- SKPKD atas usul PPKD selaku BUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
  - c. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
  - d. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari PA / KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA/KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - h. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Honorarium Bendahara Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh pengurus barang dan/atau pengurus barang pembantu;
  - h. memberikan persetujuan atas surat permintaan barang (SPB) dengan menerbitkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
  - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
  - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
- (14) Honorarium Bendahara Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, mempunyai tugas membantu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang diberikan, dan bertanggungjawab kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta kepada pengguna anggaran dan/atau KPA selaku pimpinan SKPD.
- (15) Honorarium Pengadaan barang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
- a. honorarium Kelompok Kerja pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. honorarium Pengguna Anggaran diberikan dalam hal menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya dan menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
- (16) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. honorarium Narasumber atau Pembahas yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, dimenisasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).  
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. satuan kegiatan yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau baik dilakukan secara panel maupun individual;
    2. narasumber atau pembahas berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat atau dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
    3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
  - b. honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat sosialisasi, dimenisasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; dan
    2. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - c. honorarium pembawa acara diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, dimenisasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
  - d. honorarium panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, dimenisasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari

- luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggaran dan/atau masyarakat.
- e. dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, dimenisasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- (17) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah dengan ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium sebagai berikut :
1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
  2. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
  3. mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  4. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  5. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
  6. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- e. honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Ketentuan jumlah anggota ditetapkan sebagai berikut:
1. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
  2. Jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
  3. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.
- (18) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah tim yang dibentuk dan berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah

keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan;
  - b. klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan;
  - c. klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- (19) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. honorarium Pemberi Keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud;
  - b. honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- (20) Honorarium Penyuluh atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang;
- (21) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan;
- (22) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari :
- a. honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan dalam menyusun jurnal nasional atau

- internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal;
- b. honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
  - c. honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- (23) Honorarium Penyelenggaraan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (24) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (25) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri dari:
- a. honorarium Penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan;
  - b. honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
  - c. honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya;
  - d. honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah;
  - e. honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (26) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

f

BAB IX  
KETENTUAN BIAYA INSENTIF

Pasal 31

- (1) Insentif adalah kompensasi atau penghasilan tambahan diluar gaji yang diberikan oleh pimpinan bagi para karyawannya atas kinerja yang telah dicapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Pegawai aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap, tenaga medis, tenaga penyuluh yang karena tugas dan fungsinya dapat memberikan kontribusi lebih dalam mencapai target penerimaan asli daerah;
- (3) Besaran Insentif tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibayarkan insentifnya berupa bulanan yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah dan telah diatur dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X  
KETENTUAN BIAYA JASA/UPAH KERJA

Pasal 32

- (1) Biaya Jasa/Upah Kerja adalah kompensasi yang diberikan atau dibayarkan berupa upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja yang telah dilakukan;
- (2) Biaya Jasa/Upah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang karena profesi dan keahliannya dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah atau organisasi;
- (3) Besaran Biaya Jasa/Upah Kerja tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diusulkan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dan telah diatur dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI  
KETENTUAN BIAYA UMUM SEWA

Pasal 33

- (1) Biaya Umum sewa adalah pembayaran yang dilakukan oleh penyewa kepada pemilik barang untuk kebutuhan penyelenggaraan suatu kegiatan;
- (2) Biaya umum sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada pemilik barang berupa :meja, kursi, gedung/bangunan, sound system, perabot rumah tangga, kendaraan dan sewa tanah yang dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan suatu kegiatan;
- (3) Besaran Biaya umum sewa tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diusulkan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dan telah diatur dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

f

BAB XII  
KETENTUAN BIAYA KONSUMSI, BANTUAN BEASISWA DAN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN

Pasal 34

- (1) Biaya Konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani secara optimal dalam penyelenggaraan suatu kegiatan;
- (2) Biaya Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada penyedia atau pemilik usaha berupa : Makanan dan minuman yang disediakan oleh penyedia atau pemilik usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan suatu kegiatan;
- (3) Biaya Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari biaya konsumsi rapat, biaya konsumsi aktifitas lapangan dan biaya konsumsi pelayanan tamu;
- (4) Besaran Biaya Konsumsi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diusulkan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dan telah diatur dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (5) Bantuan Beasiswa merupakan bantuan berupa dana penunjang pendidikan yang biasanya diberikan kepada mahasiswa atau pelajar, baik untuk mahasiswa yang berprestasi maupun mahasiswa yang tidak berkecukupan dalam bidang ekonomi dan juga kepada aparatur sipil negara yang menempuh pendidikan secara kedinasan;
- (6) Besaran Bantuan beasiswa tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang diusulkan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- (7) Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan medis yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit/gangguan/infeksi pada orang yang memiliki gejala yang terlihat atau tidak terlihat;
- (8) Pemeriksaan Kesehatan dapat dilakukan secara berkala, medical check up yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
- (9) Besaran biaya Pemeriksaan Kesehatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yang diusulkan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

BAB XIII  
KETENTUAN BIAYA HADIAH PERLOMBAAN

Pasal 35

- (1) Biaya Hadiah Perlombaan adalah suatu kegiatan yang diadakan dan bertujuan untuk mencari pemenang dan pemenang tersebut diberikan hadiah dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh peserta perlombaan maupun penyelenggara perlombaan dan harus jauh dari segala bentuk perjudian;
- (2) Biaya Hadiah Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan perlombaan sebagai berikut:
  - a. Perlombaan Desa, Perlombaan Kecamatan dan perlombaan kegiatan lainnya;
  - b. Perlombaan Balap Karung;
  - c. Perlombaan Gerak Jalan;

- d. Perlombaan Fashion Show;
  - e. Perlombaan Futsal;
  - f. Perlombaan Sepak Bola;
  - g. Perlombaan Voli;
  - h. Perlombaan Tarik Tambang;
  - i. Perlombaan Catur;
  - j. Perlombaan Cerdas cermat;
  - k. Perlombaan Memasak.
- (3) Besaran biaya Hadiah Perlombaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diusulkan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dan telah diatur dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### BAB XIV KETENTUAN STANDAR SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

##### Pasal 36

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor terdiri dari:

- (1) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :
  - a. paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
  - b. paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
  - c. paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
  - d. paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. akomodasi paket fullboard diatur untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang dan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
  - b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor harus tetap

- memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, fullday, halfday atau residence diberikan tambahan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
  - (4) Besaran Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diusulkan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dan telah diatur dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB XV KETENTUAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

### Pasal 37

Satuan Biaya Pemeliharaan terdiri dari :

- (1) Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung dan/atau Bangunan Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri;
- (2) Biaya pemeliharaan gedung atau kantor meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor;
- (3) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk gedung atau bangunan milik daerah dan/atau gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan;
- (4) Satuan biaya Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi :
  - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan atau
  - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- (5) Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split dan genset. Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak dan juga pemeliharaan printer belum termasuk penggantian toner;
- (6) Besaran Satuan Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah ditetapkan dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XVI  
PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



JUANDI DAVID

Diundangkan di Kefamenanu  
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



FRANSISKUS BAIT FAY

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024  
NOMOR 1022.

LAMPIRAN I

STANDAR BIAYA  
UMUM

PERJALANAN DINAS

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**  
**SATUAN BIAYA UMUM PERJALANAN DINAS**

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1.	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi)</b>			
	Uang Harian Tujuan Aceh	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	360,000
	Uang Harian Tujuan Sumatera Utara	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	370,000
	Uang Harian Tujuan Riau	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	370,000
	Uang Harian Tujuan Kepulauan Riau	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	370,000
	Uang Harian Tujuan Jambi	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	370,000
	Uang Harian Tujuan Sumatera Barat	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	380,000
	Uang Harian Tujuan Sumatera Selatan	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	380,000
	Uang Harian Tujuan Lampung	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	380,000
	Uang Harian Tujuan Bengkulu	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	380,000
	Uang Harian Tujuan Bangka Belitung	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	410,000
	Uang Harian Tujuan Banten	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	370,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Tujuan Jawa Barat	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	430,000
	Uang Harian Tujuan D.K.I Jakarta	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	530,000
	Uang Harian Tujuan Jawa Tengah	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	370,000
	Uang Harian Tujuan D.I Yogyakarta	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	420,000
	Uang Harian Tujuan Jawa Timur	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	410,000
	Uang Harian Tujuan Bali	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	480,000
	Uang Harian Tujuan Nusa Tenggara Barat	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	440,000
	Uang Harian Tujuan Kalimantan Barat	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	380,000
	Uang Harian Tujuan Kalimantan Tengah	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	360,000
	Uang Harian Tujuan Kalimantan Selatan	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	380,000
	Uang Harian Tujuan Kalimantan Timur	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	430,000
	Uang Harian Tujuan Kalimantan Utara	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	430,000
	Uang Harian Tujuan Sulawesi Utara	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/ Hari	370,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Tujuan Gorontalo	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	370,000
	Uang Harian Tujuan Sulawesi Barat	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	410,000
	Uang Harian Tujuan Sulawesi Selatan	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	430,000
	Uang Harian Tujuan Sulawesi Tengah	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	370,000
	Uang Harian Tujuan Sulawesi Tenggara	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	380,000
	Uang Harian Tujuan Maluku	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	380,000
	Uang Harian Tujuan Maluku Utara	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	430,000
	Uang Harian Tujuan Papua	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	580,000
	Uang Harian Tujuan Papua Barat	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	480,000
	Uang Harian Tujuan Papua Barat Daya	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	480,000
	Uang Harian Tujuan Papua Tengah	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	580,000
	Uang Harian Tujuan Papua Selatan	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	580,000
	Uang Harian Tujuan Papua Pegunungan	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	580,000
	Biaya Penginapan Tujuan Aceh	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000

<b>NOMOR</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Utara	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Riau	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kepulauan Riau	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jambi	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Barat	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Selatan	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Lampung	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bengkulu	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bangka Belitung	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Banten	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Barat	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan D.K.I Jakarta	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Tengah	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan D.I Yogyakarta	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Timur	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bali	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Nusa Tenggara Barat	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Barat	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Tengah	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Selatan	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Timur	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Utara	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Utara	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Gorontalo	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Barat	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Selatan	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Tengah	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Tenggara	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Maluku	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Maluku Utara	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Barat	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Barat Daya	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Tengah	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Selatan	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Pegunungan	Pejabat Negara	Orang/Hari	2,000,000
	Biaya Penginapan Tujuan Aceh	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Utara	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Riau	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kepulauan Riau	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jambi	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000

<b>NOMOR</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Barat	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Selatan	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Lampung	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bengkulu	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bangka Belitung	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Banten	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Barat	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan D.K.I Jakarta	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Tengah	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan D.I Yogyakarta	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Timur	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bali	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Nusa Tenggara Barat	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Barat	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Tengah	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Selatan	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Timur	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Utara	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Utara	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Gorontalo	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Barat	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Selatan	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Tengah	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Tenggara	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Maluku	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Maluku Utara	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Barat	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Barat Daya	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Tengah	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Selatan	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Pegunungan	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Tujuan Aceh	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Utara	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Riau	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kepulauan Riau	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jambi	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Barat	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Selatan	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Lampung	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bengkulu	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Biaya Penginapan Tujuan Bangka Belitung	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Banten	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Barat	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan D.K.I Jakarta	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Tengah	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan D.I Yogyakarta	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Timur	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bali	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Nusa Tenggara Barat	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Barat	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Tengah	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Selatan	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Timur	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Utara	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Utara	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Gorontalo	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Barat	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Selatan	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Tengah	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Tenggara	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Maluku	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Maluku Utara	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Barat	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Barat Daya	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Tengah	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Selatan	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Pegunungan	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	900,000
	Biaya Penginapan Tujuan Aceh	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Utara	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Riau	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kepulauan Riau	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jambi	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Barat	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Selatan	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Lampung	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bengkulu	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bangka Belitung	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Banten	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Barat	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Biaya Penginapan Tujuan D.K.I Jakarta	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Tengah	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan D.I Yogyakarta	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Timur	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bali	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Nusa Tenggara Barat	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Barat	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Tengah	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Selatan	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Timur	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Utara	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Utara	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Gorontalo	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Barat	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Selatan	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Tengah	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Tenggara	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Maluku	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Maluku Utara	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Barat	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Barat Daya	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Tengah	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Selatan	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Pegunungan	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	750,000
	Biaya Penginapan Tujuan Aceh	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Utara	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Riau	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kepulauan Riau	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jambi	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Barat	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sumatera Selatan	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Lampung	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bengkulu	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bangka Belitung	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Banten	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Barat	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan D.K.I Jakarta	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Tengah	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan D.I Yogyakarta	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000

<b>NOMOR</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>
	Biaya Penginapan Tujuan Jawa Timur	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Bali	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Nusa Tenggara Barat	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Barat	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Tengah	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Selatan	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Timur	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Kalimantan Utara	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Utara	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Gorontalo	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Barat	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Selatan	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Tengah	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Sulawesi Tenggara	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Maluku	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Maluku Utara	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Barat	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Barat Daya	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Tengah	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Selatan	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Tujuan Papua Pegunungan	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	700,000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Pejabat Negara	Orang/Hari	250,000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang/Hari	150,000
	Biaya Taksi Tujuan Aceh	Bandara - Hotel	Orang/Kali	127,000
	Biaya Taksi Tujuan Sumatera Utara	Bandara - Hotel	Orang/Kali	308,000
	Biaya Taksi Tujuan Riau	Bandara - Hotel	Orang/Kali	101,000
	Biaya Taksi Tujuan Kepulauan Riau	Bandara - Hotel	Orang/Kali	165,000
	Biaya Taksi Tujuan Jambi	Bandara - Hotel	Orang/Kali	147,000
	Biaya Taksi Tujuan Sumatera Barat	Bandara - Hotel	Orang/Kali	190,000
	Biaya Taksi Tujuan Sumatera Selatan	Bandara - Hotel	Orang/Kali	179,000
	Biaya Taksi Tujuan Lampung	Bandara - Hotel	Orang/Kali	168,000
	Biaya Taksi Tujuan Bengkulu	Bandara - Hotel	Orang/Kali	109,000
	Biaya Taksi Tujuan Bangka Belitung	Bandara - Hotel	Orang/Kali	97,000
	Biaya Taksi Tujuan Banten	Bandara - Hotel	Orang/Kali	536,000
	Biaya Taksi Tujuan Jawa Barat	Bandara - Hotel	Orang/Kali	200,000
	Biaya Taksi Tujuan D.K.I Jakarta	Bandara - Hotel	Orang/Kali	256,000
	Biaya Taksi Tujuan Jawa Tengah	Bandara - Hotel	Orang/Kali	108,000
	Biaya Taksi Tujuan D.I Yogyakarta	Bandara - Hotel	Orang/Kali	267,000
	Biaya Taksi Tujuan Jawa Timur	Bandara - Hotel	Orang/Kali	233,000
	Biaya Taksi Tujuan Bali	Bandara - Hotel	Orang/Kali	227,000
	Biaya Taksi Tujuan Nusa Tenggara Barat	Bandara - Hotel	Orang/Kali	231,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Biaya Taksi Tujuan Kalimantan Barat	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	171,000
	Biaya Taksi Tujuan Kalimantan Tengah	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	134,000
	Biaya Taksi Tujuan Kalimantan Selatan	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	180,000
	Biaya Taksi Tujuan Kalimantan Timur	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	533,000
	Biaya Taksi Tujuan Kalimantan Utara	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	218,000
	Biaya Taksi Tujuan Sulawesi Utara	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	138,000
	Biaya Taksi Tujuan Gorontalo	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	265,000
	Biaya Taksi Tujuan Sulawesi Barat	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	313,000
	Biaya Taksi Tujuan Sulawesi Selatan	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	187,000
	Biaya Taksi Tujuan Sulawesi Tengah	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	165,000
	Biaya Taksi Tujuan Sulawesi Tenggara	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	171,000
	Biaya Taksi Tujuan Maluku	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	288,000
	Biaya Taksi Tujuan Maluku Utara	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	215,000
	Biaya Taksi Tujuan Papua	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	513,000
	Biaya Taksi Tujuan Papua Barat	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	236,000
	Biaya Taksi Tujuan Papua Barat Daya	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	236,000
	Biaya Taksi Tujuan Papua Tengah	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	513,000
	Biaya Taksi Tujuan Papua Selatan	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	513,000
	Biaya Taksi Tujuan Papua Pegunungan	Bandara - Hotel	Orang/ Kali	513,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Jakarta	Bisnis	Orang/PP	9,413,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Denpasar	Bisnis	Orang/PP	5,091,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Jambi	Bisnis	Orang/PP	11,434,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Jayapura	Bisnis	Orang/PP	14,386,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Yogyakarta	Bisnis	Orang/PP	7,348,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Makasar	Bisnis	Orang/PP	7,637,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Manado	Bisnis	Orang/PP	11,648,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Surabaya	Bisnis	Orang/PP	6,749,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Jakarta	Ekonomi	Orang/PP	5,081,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Denpasar	Ekonomi	Orang/PP	2,952,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Jambi	Ekonomi	Orang/PP	6,075,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Jayapura	Ekonomi	Orang/PP	8,108,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Yogyakarta	Ekonomi	Orang/PP	4,182,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Makasar	Ekonomi	Orang/PP	4,311,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Manado	Ekonomi	Orang/PP	6,140,000
	Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Surabaya	Ekonomi	Orang/PP	3,722,000
<b>2.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Dalam Provinsi NTT)</b>			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	Pejabat Negara	Orang/ Hari	430,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang/ Hari	430,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya	Orang/ Hari	430,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama	Orang/ Hari	430,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	430,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	Pejabat Negara	Orang/Hari	1,500,000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang/Hari	1,000,000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	700,000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	600,000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	500,000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	Pejabat Negara	Orang/Hari	250,000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT	Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang/Hari	150,000
<b>3.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam)	Pejabat Negara	Orang/Hari	400,000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam)	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	350,000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam)	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	300,000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam)	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	250,000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam)	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	200,000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam)	Pejabat Negara	Orang/Hari	150,000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam)	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	75,000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Pejabat Negara	Orang/Hari	170,000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	170,000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Hari	170,000
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	Orang/Hari	170,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	170,000
<b>4.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>			
	Biaya Menjemput/Mengantar, Biaya Pemetaan dan Biaya Angkut Jenazah	Pejabat Negara	Orang/Kali	4,500,000
	Biaya Menjemput/Mengantar, Biaya Pemetaan dan Biaya Angkut Jenazah	Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Kali	4,000,000
	Biaya Menjemput/Mengantar, Biaya Pemetaan dan Biaya Angkut Jenazah	Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	Orang/Kali	3,500,000
	Biaya Menjemput/Mengantar, Biaya Pemetaan dan Biaya Angkut Jenazah	Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III non Eselon, JFA Muda dan Pertama	Orang/Kali	3,000,000
	Biaya Menjemput/Mengantar, Biaya Pemetaan dan Biaya Angkut Jenazah	PNS Gol. II dan I, CPNS Gol. III, II dan I, PTT dan Kel. Masyarakat	Orang/Kali	2,500,000
<b>5.</b>	<b>Uang Harian Diklat</b>			
	Uang Harian Diklat Tujuan Aceh	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Sumatera Utara	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Riau	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Kepulauan Riau	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Jambi	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Sumatera Barat	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Sumatera Selatan	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Lampung	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Bengkulu	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Bangka Belitung	Pejabat Negara, Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	120,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Diklat Tujuan Banten	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Jawa Barat	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	130,000
	Uang Harian Diklat Tujuan D.K.I Jakarta	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	160,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Jawa Tengah	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan D.I Yogyakarta	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	130,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Jawa Timur	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	120,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Bali	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	140,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Nusa Tenggara Barat	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	130,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Kalimantan Barat	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Kalimantan Tengah	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Kalimantan Selatan	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Kalimantan Timur	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	130,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Kalimantan Utara	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel.Masyarakat	Orang/Hari	130,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Diklat Tujuan Sulawesi Utara	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Gorontalo	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Sulawesi Barat	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	120,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Sulawesi Selatan	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	130,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Sulawesi Tengah	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Sulawesi Tenggara	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Maluku	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	110,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Maluku Utara	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	130,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Papua	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	170,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Papua Barat	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	140,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Papua Barat Daya	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	140,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Papua Tengah	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	170,000
	Uang Harian Diklat Tujuan Papua Selatan	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol.IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol.III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	170,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Diklat Tujuan Papua Pegunungan	Pejabat Negara, Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III/ PNS Gol. IV Non Eselon/ JFA Madya, Eselon IV/ PNS Gol. III Non Eselon/ JFA Muda & Pratama dan PNS GOL. II dan I CPNS GOL. II & I, PTT & Kel. Masyarakat	Orang/ Hari	170,000
<b>6.</b>	<b>Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Amerika Serikat	Orang/ Hari	9,948,923
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Kanada	Orang/ Hari	8,373,840
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Argentina	Orang/ Hari	8,100,780
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Venezuela	Orang/ Hari	8,449,690
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Brasil	Orang/ Hari	6,614,120
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Chili	Orang/ Hari	6,583,780
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Kolombia	Orang/ Hari	7,069,220
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Peru	Orang/ Hari	6,963,030
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Suriname	Orang/ Hari	6,037,660
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Ekuador	Orang/ Hari	6,310,720
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Meksiko	Orang/ Hari	8,389,010
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Kuba	Orang/ Hari	6,872,010
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Panama	Orang/ Hari	6,341,060
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Austria	Orang/ Hari	7,645,680
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Belgia	Orang/ Hari	8,161,460
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Perancis	Orang/ Hari	8,313,160
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Jerman	Orang/ Hari	7,357,450
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Belanda	Orang/ Hari	7,357,450
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Swiss	Orang/ Hari	9,648,120
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Denmark	Orang/ Hari	8,631,730
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Finlandia	Orang/ Hari	7,903,570
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Norwegia	Orang/ Hari	9,420,570
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Swedia	Orang/ Hari	9,329,550
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Inggris	Orang/ Hari	12,014,640
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Bosnia dan Herzegovina	Orang/ Hari	6,917,520
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Kroasia	Orang/ Hari	8,419,350
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Spanyol	Orang/ Hari	6,932,690
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Yunani	Orang/ Hari	6,477,590
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Italia	Orang/ Hari	10,649,340
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Portugal	Orang/ Hari	6,447,250
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Serbia	Orang/ Hari	6,325,890
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Bulgaria	Orang/ Hari	6,159,020
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Ceko	Orang/ Hari	9,375,060
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Hongaria	Orang/ Hari	7,357,450
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Polandia	Orang/ Hari	7,251,260
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Rumania	Orang/ Hari	6,310,720



NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Rusia	Orang/Hari	8,434,520
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Slovakia	Orang/Hari	6,629,290
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Ukraina	Orang/Hari	7,357,450
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Nigeria	Orang/Hari	7,099,560
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Senegal	Orang/Hari	6,993,370
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Kamerun	Orang/Hari	7,099,560
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Etiopia	Orang/Hari	6,371,400
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Kenya	Orang/Hari	6,932,690
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Madagaskar	Orang/Hari	6,007,320
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Tanzania	Orang/Hari	6,947,860
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Zimbabwe	Orang/Hari	6,523,100
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Mozambik	Orang/Hari	7,160,240
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Namibia	Orang/Hari	6,705,140
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Afrika Selatan	Orang/Hari	6,674,800
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Aljazair	Orang/Hari	5,976,980
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Mesir	Orang/Hari	7,296,770
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Maroko	Orang/Hari	6,113,510
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Tunisia	Orang/Hari	5,749,430
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Sudan	Orang/Hari	6,720,310
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Libya	Orang/Hari	6,917,520
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Azerbaijan	Orang/Hari	7,554,660
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Bahrain	Orang/Hari	7,205,750
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Irak	Orang/Hari	6,993,370
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Yordania	Orang/Hari	7,645,680
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Kuwait	Orang/Hari	8,813,770
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Libanon	Orang/Hari	6,932,690
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Qatar	Orang/Hari	7,676,020
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Suriyah	Orang/Hari	5,430,860
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Turki	Orang/Hari	6,917,520
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Uni Emirat Arab	Orang/Hari	9,010,980
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Yaman	Orang/Hari	5,355,010
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Saudi Arabia	Orang/Hari	7,099,560
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Kesultanan Oman	Orang/Hari	7,827,720
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Republik Rakyat Tiongkok	Orang/Hari	6,234,870
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Hongkong	Orang/Hari	9,117,170
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Jepang	Orang/Hari	7,873,230
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Korea Selatan	Orang/Hari	7,812,550
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Korea Utara	Orang/Hari	7,493,980
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Afganistan	Orang/Hari	5,840,450
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Bangladesh	Orang/Hari	5,142,630

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	India	Orang/Hari	6,401,740
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Pakistan	Orang/Hari	5,203,310
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Srilanka	Orang/Hari	5,885,960
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Iran	Orang/Hari	6,386,570
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Uzbekistan	Orang/Hari	5,946,640
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Kazakhstan	Orang/Hari	6,917,520
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Filipina	Orang/Hari	6,250,040
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Singapura	Orang/Hari	9,329,550
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Malaysia	Orang/Hari	5,976,980
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Thailand	Orang/Hari	5,946,640
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Myanmar	Orang/Hari	5,582,560
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Laos	Orang/Hari	5,764,600
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Vietnam	Orang/Hari	5,810,110
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Brunei Darussalam	Orang/Hari	5,673,580
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Kamboja	Orang/Hari	4,490,320
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Timor Leste	Orang/Hari	5,946,640
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Australia	Orang/Hari	9,648,120
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Selandia Baru	Orang/Hari	8,267,650
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Kaledonia Baru	Orang/Hari	6,447,250
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Papua Nugini	Orang/Hari	7,888,400
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan A	Fiji	Orang/Hari	6,477,590
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Amerika Serikat	Orang/Hari	8,499,611
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Kanada	Orang/Hari	7,084,390
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Argentina	Orang/Hari	6,098,340
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Venezuela	Orang/Hari	5,885,960
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Brasil	Orang/Hari	6,007,320
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Chili	Orang/Hari	5,612,900
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Kolombia	Orang/Hari	6,265,210
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Peru	Orang/Hari	5,339,840
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Suriname	Orang/Hari	5,521,880
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Ekuador	Orang/Hari	5,385,350
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Meksiko	Orang/Hari	7,099,560
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Kuba	Orang/Hari	5,840,450
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Panama	Orang/Hari	5,415,690
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Austria	Orang/Hari	6,872,010
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Belgia	Orang/Hari	6,917,520
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Perancis	Orang/Hari	7,038,880
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Jerman	Orang/Hari	6,295,550
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Belanda	Orang/Hari	6,310,720
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Swiss	Orang/Hari	8,646,900

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Denmark	Orang/Hari	7,448,470
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Finlandia	Orang/Hari	6,705,140
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Norwegia	Orang/Hari	8,480,030
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Swedia	Orang/Hari	7,873,230
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Inggris	Orang/Hari	11,741,580
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Bosnia dan Herzegovina	Orang/Hari	6,371,400
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Kroasia	Orang/Hari	7,676,020
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Spanyol	Orang/Hari	6,265,210
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Yunani	Orang/Hari	5,749,430
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Italia	Orang/Hari	9,663,290
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Portugal	Orang/Hari	5,794,940
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Serbia	Orang/Hari	5,688,750
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Bulgaria	Orang/Hari	5,567,390
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Ceko	Orang/Hari	7,979,420
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Hongaria	Orang/Hari	6,644,460
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Polandia	Orang/Hari	6,295,550
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Rumania	Orang/Hari	5,779,770
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Rusia	Orang/Hari	7,767,040
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Slovakia	Orang/Hari	5,976,980
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Ukraina	Orang/Hari	6,614,120
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Nigeria	Orang/Hari	6,492,760
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Senegal	Orang/Hari	5,961,810
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Kamerun	Orang/Hari	6,492,760
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Etiopia	Orang/Hari	5,673,580
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Kenya	Orang/Hari	6,341,060
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Madagaskar	Orang/Hari	5,552,220
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Tanzania	Orang/Hari	5,855,620
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Zimbabwe	Orang/Hari	6,068,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Mozambik	Orang/Hari	6,614,120
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Namibia	Orang/Hari	5,703,920
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Afrika Selatan	Orang/Hari	6,068,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Aljazair	Orang/Hari	5,476,370
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Mesir	Orang/Hari	6,462,420
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Maroko	Orang/Hari	5,355,010
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Tunisia	Orang/Hari	4,551,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Sudan	Orang/Hari	6,189,360
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Libya	Orang/Hari	5,961,810
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Azerbaijan	Orang/Hari	6,963,030
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Bahrain	Orang/Hari	6,432,080
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Irak	Orang/Hari	5,946,640

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Yordania	Orang/Hari	6,492,760
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Kuwait	Orang/Hari	7,448,470
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Libanon	Orang/Hari	5,901,130
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Qatar	Orang/Hari	6,796,160
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Suriah	Orang/Hari	4,566,170
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Turki	Orang/Hari	5,521,880
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Uni Emirat Arab	Orang/Hari	7,615,340
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Yaman	Orang/Hari	3,777,330
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Saudi Arabia	Orang/Hari	6,037,660
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Kesultanan Oman	Orang/Hari	6,629,290
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Republik Rakyat Tiongkok	Orang/Hari	5,324,670
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Hongkong	Orang/Hari	7,691,190
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Jepang	Orang/Hari	6,492,760
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Korea Selatan	Orang/Hari	7,084,390
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Korea Utara	Orang/Hari	4,869,570
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Afganistan	Orang/Hari	3,974,540
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Bangladesh	Orang/Hari	4,748,210
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	India	Orang/Hari	4,990,930
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Pakistan	Orang/Hari	4,202,090
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Srilanka	Orang/Hari	5,036,440
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Iran	Orang/Hari	5,036,440
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Uzbekistan	Orang/Hari	5,339,840
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Kazakhstan	Orang/Hari	6,371,400
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Filipina	Orang/Hari	5,567,390
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Singapura	Orang/Hari	7,873,230
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Malaysia	Orang/Hari	4,611,680
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Thailand	Orang/Hari	5,006,100
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Myanmar	Orang/Hari	3,792,500
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Laos	Orang/Hari	4,202,090
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Vietnam	Orang/Hari	4,429,640
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Brunei Darussalam	Orang/Hari	4,217,260
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Kamboja	Orang/Hari	3,382,910
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Timor Leste	Orang/Hari	5,370,180
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Australia	Orang/Hari	8,874,450
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Selandia Baru	Orang/Hari	6,993,370
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Kaledonia Baru	Orang/Hari	5,870,790
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Papua Nugini	Orang/Hari	7,220,920
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan B	Fiji	Orang/Hari	5,537,050
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Amerika Serikat	Orang/Hari	7,623,985
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Kanada	Orang/Hari	6,310,720

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Argentina	Orang/Hari	5,324,670
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Venezuela	Orang/Hari	5,218,480
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Brasil	Orang/Hari	5,734,260
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Chili	Orang/Hari	5,036,440
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Kolombia	Orang/Hari	6,143,850
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Peru	Orang/Hari	4,854,400
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Suriname	Orang/Hari	4,065,560
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Ekuador	Orang/Hari	4,839,230
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Meksiko	Orang/Hari	6,325,890
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Kuba	Orang/Hari	5,233,650
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Panama	Orang/Hari	4,854,400
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Austria	Orang/Hari	5,263,990
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Belgia	Orang/Hari	6,159,020
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Perancis	Orang/Hari	6,265,210
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Jerman	Orang/Hari	5,582,560
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Belanda	Orang/Hari	5,582,560
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Swiss	Orang/Hari	6,735,480
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Denmark	Orang/Hari	6,492,760
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Finlandia	Orang/Hari	5,976,980
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Norwegia	Orang/Hari	5,901,130
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Swedia	Orang/Hari	6,993,370
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Inggris	Orang/Hari	8,844,110
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Bosnia dan Herzegovina	Orang/Hari	5,066,780
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Kroasia	Orang/Hari	6,159,020
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Spanyol	Orang/Hari	5,081,950
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Yunani	Orang/Hari	4,960,590
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Italia	Orang/Hari	6,765,820
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Portugal	Orang/Hari	4,672,360
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Serbia	Orang/Hari	4,945,420
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Bulgaria	Orang/Hari	4,854,400
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Ceko	Orang/Hari	6,780,990
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Hongaria	Orang/Hari	5,916,300
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Polandia	Orang/Hari	5,506,710
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Rumania	Orang/Hari	4,748,210
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Rusia	Orang/Hari	6,174,190
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Slovakia	Orang/Hari	5,172,970
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Ukraina	Orang/Hari	5,688,750
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Nigeria	Orang/Hari	6,143,850
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Senegal	Orang/Hari	5,097,120
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Kamerun	Orang/Hari	6,143,850

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Etiopia	Orang/Hari	5,006,100
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Kenya	Orang/Hari	5,218,480
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Madagaskar	Orang/Hari	4,338,620
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Tanzania	Orang/Hari	5,415,690
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Zimbabwe	Orang/Hari	5,006,100
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Mozambik	Orang/Hari	5,400,520
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Namibia	Orang/Hari	4,733,040
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Afrika Selatan	Orang/Hari	5,506,710
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Aljazair	Orang/Hari	4,839,230
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Mesir	Orang/Hari	6,143,850
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Maroko	Orang/Hari	4,702,700
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Tunisia	Orang/Hari	4,035,220
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Sudan	Orang/Hari	5,430,860
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Libya	Orang/Hari	5,157,800
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Azerbaijan	Orang/Hari	5,537,050
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Bahrain	Orang/Hari	4,308,280
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Irak	Orang/Hari	5,324,670
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Yordania	Orang/Hari	5,794,940
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Kuwait	Orang/Hari	6,629,290
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Libanon	Orang/Hari	5,279,160
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Qatar	Orang/Hari	5,294,330
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Suriah	Orang/Hari	4,126,240
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Turki	Orang/Hari	4,717,870
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Uni Emirat Arab	Orang/Hari	6,765,820
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Yaman	Orang/Hari	3,428,420
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Saudi Arabia	Orang/Hari	5,400,520
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Kesultanan Oman	Orang/Hari	5,916,300
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Republik Rakyat Tiongkok	Orang/Hari	4,778,550
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Hongkong	Orang/Hari	6,841,670
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Jepang	Orang/Hari	5,794,940
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Korea Selatan	Orang/Hari	6,447,250
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Korea Utara	Orang/Hari	4,551,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Afganistan	Orang/Hari	3,610,460
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Bangladesh	Orang/Hari	3,686,310
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	India	Orang/Hari	4,960,590
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Pakistan	Orang/Hari	3,807,670
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Srilanka	Orang/Hari	4,535,830
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Iran	Orang/Hari	4,535,830
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Uzbekistan	Orang/Hari	4,353,790
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Kazakhstan	Orang/Hari	5,066,780

NOMOR	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Filipina	Orang/Hari	4,035,220
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Singapura	Orang/Hari	6,993,370
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Malaysia	Orang/Hari	4,156,580
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Thailand	Orang/Hari	4,505,490
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Myanmar	Orang/Hari	3,185,700
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Laos	Orang/Hari	3,807,670
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Vietnam	Orang/Hari	3,701,480
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Brunei Darussalam	Orang/Hari	3,822,840
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Kamboja	Orang/Hari	3,049,170
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Timor Leste	Orang/Hari	3,580,120
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Australia	Orang/Hari	6,432,080
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Selandia Baru	Orang/Hari	6,234,870
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Kaledonia Baru	Orang/Hari	4,535,830
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Papua Nugini	Orang/Hari	6,507,930
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C	Fiji	Orang/Hari	4,960,590
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Amerika Serikat	Orang/Hari	6,748,359
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Kanada	Orang/Hari	5,537,050
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Argentina	Orang/Hari	5,294,330
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Venezuela	Orang/Hari	5,203,310
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Brasil	Orang/Hari	5,324,670
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Chili	Orang/Hari	4,459,980
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Kolombia	Orang/Hari	5,537,050
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Peru	Orang/Hari	4,247,600
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Suriname	Orang/Hari	4,065,560
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Ekuador	Orang/Hari	4,293,110
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Meksiko	Orang/Hari	5,552,220
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Kuba	Orang/Hari	4,626,850
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Panama	Orang/Hari	4,293,110
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Austria	Orang/Hari	4,808,890
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Belgia	Orang/Hari	5,415,690
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Perancis	Orang/Hari	5,779,770
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Jerman	Orang/Hari	4,915,080
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Belanda	Orang/Hari	4,915,080
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Swiss	Orang/Hari	6,083,170
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Denmark	Orang/Hari	5,688,750
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Finlandia	Orang/Hari	5,248,820
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Norwegia	Orang/Hari	5,855,620
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Swedia	Orang/Hari	6,113,510
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Inggris	Orang/Hari	8,828,940
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Bosnia dan Herzegovina	Orang/Hari	5,051,610

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Kroasia	Orang/Hari	6,143,850
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Spanyol	Orang/Hari	4,490,320
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Yunani	Orang/Hari	4,384,130
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Italia	Orang/Hari	6,477,590
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Portugal	Orang/Hari	4,141,410
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Serbia	Orang/Hari	4,368,960
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Bulgaria	Orang/Hari	4,308,280
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Ceko	Orang/Hari	5,567,390
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Hongaria	Orang/Hari	5,233,650
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Polandia	Orang/Hari	4,854,400
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Rumania	Orang/Hari	4,202,090
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Rusia	Orang/Hari	6,159,020
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Slovakia	Orang/Hari	4,596,510
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Ukraina	Orang/Hari	5,021,270
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Nigeria	Orang/Hari	5,612,900
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Senegal	Orang/Hari	4,717,870
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Kamerun	Orang/Hari	5,612,900
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Etiopia	Orang/Hari	4,323,450
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Kenya	Orang/Hari	4,672,360
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Madagaskar	Orang/Hari	3,822,840
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Tanzania	Orang/Hari	4,596,510
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Zimbabwe	Orang/Hari	4,793,720
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Mozambik	Orang/Hari	4,839,230
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Namibia	Orang/Hari	4,080,730
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Afrika Selatan	Orang/Hari	4,808,890
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Aljazair	Orang/Hari	4,399,300
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Mesir	Orang/Hari	5,476,370
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Maroko	Orang/Hari	4,126,240
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Tunisia	Orang/Hari	3,595,290
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Sudan	Orang/Hari	4,247,600
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Libya	Orang/Hari	4,854,400
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Azerbaijan	Orang/Hari	5,521,880
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Bahrain	Orang/Hari	3,291,890
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Irak	Orang/Hari	4,702,700
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Yordania	Orang/Hari	5,097,120
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Kuwait	Orang/Hari	5,810,110
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Libanon	Orang/Hari	4,657,190
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Qatar	Orang/Hari	4,399,300
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Suriah	Orang/Hari	3,686,310
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Turki	Orang/Hari	4,186,920



NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Uni Emirat Arab	Orang/Hari	5,931,470
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Yaman	Orang/Hari	3,094,680
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Saudi Arabia	Orang/Hari	4,763,380
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Kesultanan Oman	Orang/Hari	5,203,310
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Republik Rakyat Tiongkok	Orang/Hari	4,232,430
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Hongkong	Orang/Hari	5,992,150
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Jepang	Orang/Hari	5,097,120
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Korea Selatan	Orang/Hari	6,386,570
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Korea Utara	Orang/Hari	4,217,260
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Afganistan	Orang/Hari	3,246,380
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Bangladesh	Orang/Hari	3,610,460
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	India	Orang/Hari	4,930,250
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Pakistan	Orang/Hari	3,413,250
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Srilanka	Orang/Hari	4,035,220
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Iran	Orang/Hari	4,035,220
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Uzbekistan	Orang/Hari	3,853,180
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Kazakhstan	Orang/Hari	5,051,610
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Filipina	Orang/Hari	3,428,420
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Singapura	Orang/Hari	6,113,510
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Malaysia	Orang/Hari	3,701,480
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Thailand	Orang/Hari	4,004,880
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Myanmar	Orang/Hari	2,973,320
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Laos	Orang/Hari	3,413,250
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Vietnam	Orang/Hari	3,322,230
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Brunei Darussalam	Orang/Hari	3,428,420
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Kamboja	Orang/Hari	2,973,320
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Timor Leste	Orang/Hari	3,216,040
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Australia	Orang/Hari	5,961,810
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Selandia Baru	Orang/Hari	5,476,370
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Kaledonia Baru	Orang/Hari	4,035,220
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Papua Nugini	Orang/Hari	5,703,920
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan D	Fiji	Orang/Hari	4,384,130
<b>7.</b>	<b>Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>			
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Chicago	Orang	104,536,470
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Houston	Orang	98,407,790
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Los Angeles	Orang	89,882,250
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	New York	Orang	93,735,430
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Ottawa	Orang	105,037,080

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	San Fransisco	Orang	108,283,460
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Toronto	Orang	129,915,880
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Vancouver	Orang	113,137,860
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Washington	Orang	131,250,840
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Bogota	Orang	142,992,420
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Brasilia	Orang	174,728,060
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Boenos Aires	Orang	232,101,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Caracas	Orang	209,907,290
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Paramaribo	Orang	144,023,980
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Santiago de Chile	Orang	235,726,630
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Quito	Orang	246,800,730
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Lima	Orang	125,349,710
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Meksiko	Orang	118,796,270
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Havana	Orang	170,252,910
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Panama	Orang	141,172,020
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Vienna	Orang	63,365,090
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Brussel	Orang	90,928,980
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Marseille	Orang	76,972,580
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Paris	Orang	92,309,450
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Berlin	Orang	92,931,420
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Bern	Orang	102,822,260
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Bonn	Orang	76,198,910
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Hamburg	Orang	115,883,630
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Geneva	Orang	81,462,900
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Amsterdam	Orang	89,472,660
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Den Haag	Orang	89,472,660
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Frankfurt	Orang	61,241,290

NOMOR	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Kopenhagen	Orang	74,636,400
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Helsinki	Orang	89,973,270
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Stockholm	Orang	83,526,020
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	London	Orang	110,634,810
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Oslo	Orang	72,406,410
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Sarajevo	Orang	108,146,930
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Zagreb	Orang	154,385,090
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Athens	Orang	140,413,520
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Lisbon	Orang	71,996,820
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Madrid	Orang	72,315,390
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Roma	Orang	91,020,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Beograd	Orang	97,148,680
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Vatikan	Orang	91,020,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Bratislava	Orang	67,096,910
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Bucharest	Orang	75,576,940
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Kiev	Orang	91,459,930
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Moskow	Orang	109,315,020
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Praha	Orang	179,734,160
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Sofia	Orang	96,268,820
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Warsawa	Orang	76,638,840
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Budapest	Orang	90,701,430
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Dakkar	Orang	149,394,160
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Abuja	Orang	119,054,160
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Yaounde	Orang	119,054,160
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Addis Ababa	Orang	88,107,360
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Nairobi	Orang	120,844,220
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Antananarivo	Orang	136,530,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Dar Es Salaam	Orang	100,106,830
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Harare	Orang	160,802,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Windhoek	Orang	178,611,580
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Cape Town	Orang	147,194,510
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Johannesburg	Orang	148,696,340
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Maputo	Orang	129,309,080
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Pretoria	Orang	148,696,340
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Algiers	Orang	100,015,810
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Kairo	Orang	108,040,740
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Khartoum	Orang	68,371,190
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Rabbat	Orang	117,127,570
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Tripoli	Orang	86,560,020
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Tunisia	Orang	76,123,060
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Manama	Orang	93,356,180
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Baghdad	Orang	62,925,160
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Amman	Orang	97,558,270
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Kuwait	Orang	64,821,410
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Beirut	Orang	68,113,300
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Doha	Orang	55,203,630
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Damaskus	Orang	81,766,300
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Ankara	Orang	100,774,310
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Abu Dhabi	Orang	75,485,920
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Sanaa	Orang	89,169,260
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Jeddah	Orang	57,418,450
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Muscat	Orang	78,216,520
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Riyadh	Orang	53,246,700
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Istanbul	Orang	67,278,950



NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Dubai	Orang	63,820,190
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Tashkent	Orang	128,232,010
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Astana	Orang	183,390,130
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Baku	Orang	129,794,520
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Beijing	Orang	32,463,800
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Hongkong	Orang	39,942,610
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Osaka	Orang	40,746,620
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Tokyo	Orang	40,579,750
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Pyongyang	Orang	33,677,400
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Seoul	Orang	44,994,220
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Shanghai	Orang	41,702,330
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Guangzhou	Orang	41,702,330
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Kabul	Orang	59,238,850
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Teheran	Orang	69,782,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Kolombo	Orang	38,865,540
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Dhaka	Orang	36,665,890
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Islamabad	Orang	50,561,610
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Karachi	Orang	55,112,610
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	New Delhi	Orang	37,925,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Mumbai	Orang	36,665,890
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Bandar Seri Bagawan	Orang	17,399,990
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Bangkok	Orang	17,521,350
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Davao City	Orang	38,804,860
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Dilli	Orang	7,448,470
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Hanoi	Orang	27,806,610
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Ho Chi Minh	Orang	22,800,510
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Johor Bahru	Orang	13,819,870

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Kota Kinabalu	Orang	21,647,590
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Kuala Lumpur	Orang	9,997,030
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Kuching	Orang	28,823,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Manila	Orang	24,484,380
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Penang	Orang	11,620,220
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Phnom Penh	Orang	30,051,770
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Singapura	Orang	10,209,410
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Vientiane	Orang	30,719,250
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Yangon	Orang	18,386,040
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Tawau	Orang	21,647,590
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Songkhla	Orang	17,521,350
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Canberra	Orang	95,631,680
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Darwin	Orang	74,333,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Melbourne	Orang	57,858,380
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Noumea	Orang	89,760,890
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Perth	Orang	27,321,170
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Port Moresby	Orang	209,876,950
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Suva	Orang	67,673,370
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Sydney	Orang	64,275,290
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Vanimo	Orang	41,565,800
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Bisnis	Wellington	Orang	149,121,100
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Chicago	Orang	55,552,540
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Houston	Orang	54,475,470
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Los Angeles	Orang	49,181,140
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	New York	Orang	58,237,630
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Ottawa	Orang	61,939,110
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	San Fransisco	Orang	45,312,790

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Toronto	Orang	48,559,170
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Vancouver	Orang	49,712,090
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Washington	Orang	59,618,100
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Bogota	Orang	117,006,210
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Brasilia	Orang	90,564,900
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Boenos Aires	Orang	157,768,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Caracas	Orang	103,535,250
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Paramaribo	Orang	111,545,010
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Santiago de Chile	Orang	135,013,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Quito	Orang	183,966,590
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Lima	Orang	76,426,460
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Meksiko	Orang	60,164,220
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Havana	Orang	111,271,950
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Panama	Orang	93,978,150
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Vienna	Orang	50,925,690
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Brussel	Orang	58,707,900
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Marseille	Orang	53,716,970
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Paris	Orang	50,531,270
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Berlin	Orang	60,058,030
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Bern	Orang	66,065,350
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Bonn	Orang	56,933,010
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Hamburg	Orang	62,318,360
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Geneva	Orang	65,731,610
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Amsterdam	Orang	50,531,270
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Den Haag	Orang	50,531,270
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Frankfurt	Orang	16,156,050
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Kopenhagen	Orang	56,584,100



<b>NOMOR</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Helsinki	Orang	55,840,770
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Stockholm	Orang	52,078,610
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	London	Orang	63,001,010
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Oslo	Orang	61,423,330
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Sarajevo	Orang	91,520,610
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Zagreb	Orang	78,610,940
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Athens	Orang	121,981,970
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Lisbon	Orang	51,320,110
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Madrid	Orang	55,082,270
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Roma	Orang	68,265,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Beograd	Orang	84,405,880
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Vatikan	Orang	68,265,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Bratislava	Orang	58,283,140
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Bucharest	Orang	62,394,210
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Kiev	Orang	78,777,810
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Moskow	Orang	78,019,310
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Praha	Orang	102,367,160
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Sofia	Orang	54,794,040
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Warsawa	Orang	52,290,990
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Budapest	Orang	33,176,790
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Dakkar	Orang	129,779,350
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Abuja	Orang	103,429,060
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Yaounde	Orang	103,429,060
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Addis Ababa	Orang	84,223,840
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Nairobi	Orang	92,248,770
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Antananarivo	Orang	125,637,940
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Dar Es Salaam	Orang	86,969,610

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Harare	Orang	87,181,990
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Windhoek	Orang	113,926,700
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Cape Town	Orang	127,867,930
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Johannesburg	Orang	109,466,720
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Maputo	Orang	95,191,750
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Pretoria	Orang	109,466,720
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Algiers	Orang	86,620,700
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Kairo	Orang	68,007,110
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Khartoum	Orang	59,390,550
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Rabbat	Orang	85,938,050
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Tripoli	Orang	75,470,750
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Tunisia	Orang	54,900,230
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Manama	Orang	73,225,590
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Baghdad	Orang	53,777,650
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Amman	Orang	53,777,650
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Kuwait	Orang	47,178,700
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Beirut	Orang	56,584,100
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Doha	Orang	41,641,650
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Damaskus	Orang	50,440,250
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Ankara	Orang	54,323,770
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Abu Dhabi	Orang	41,368,590
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Sanaa	Orang	55,810,430
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Jeddah	Orang	50,379,570
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Muscat	Orang	56,538,590
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Riyadh	Orang	45,510,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Istanbul	Orang	37,424,390
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Dubai	Orang	29,126,400

<b>NOMOR</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Tashkent	Orang	111,393,310
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Astana	Orang	135,953,540
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Baku	Orang	34,602,770
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Beijing	Orang	24,620,910
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Hongkong	Orang	19,068,690
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Osaka	Orang	28,276,880
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Tokyo	Orang	27,836,950
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Pyongyang	Orang	25,182,200
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Seoul	Orang	26,350,290
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Shanghai	Orang	19,781,680
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Guangzhou	Orang	19,781,680
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Kabul	Orang	48,665,360
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Teheran	Orang	48,544,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Kolombo	Orang	24,696,760
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Dhaka	Orang	16,565,640
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Islamabad	Orang	37,940,170
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Karachi	Orang	35,209,570
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	New Delhi	Orang	22,755,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Mumbai	Orang	16,565,640
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Bandar Seri Bagawan	Orang	13,941,230
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Bangkok	Orang	12,484,910
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Davao City	Orang	24,893,970
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Dilli	Orang	5,309,500
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Hanoi	Orang	25,121,520
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Ho Chi Minh	Orang	18,734,950
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Johor Bahru	Orang	7,964,250
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Kota Kinabalu	Orang	10,527,980

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Kuala Lumpur	Orang	8,874,450
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Kuching	Orang	5,521,880
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Manila	Orang	17,445,500
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Penang	Orang	8,267,650
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Phnom Penh	Orang	24,681,590
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Singapura	Orang	6,113,510
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Vientiane	Orang	21,541,400
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Yangon	Orang	15,974,010
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Tawau	Orang	10,527,980
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Songkhla	Orang	12,484,910
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Canberra	Orang	37,925,000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Darwin	Orang	60,133,880
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Melbourne	Orang	43,355,860
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Noumea	Orang	29,065,720
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Perth	Orang	23,134,250
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Port Moresby	Orang	125,182,840
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Suva	Orang	40,488,730
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Sydney	Orang	38,789,690
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Vanimo	Orang	36,104,600
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) - Ekonomi	Wellington	Orang	62,500,400

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,  
  
JUANDI DAVID

LAMPIRAN II  
STANDAR BIAYA  
UMUM  
HONORARIUM

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**

**SATUAN BIAYA UMUM HONORARIUM**

NOMOR	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
<b>1.</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b>			
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai Pagu Dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	500,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	750,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	1,000,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	1,250,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	1,500,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	1,750,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	2,000,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	2,250,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	2,500,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	2,750,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	3,000,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	3,250,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	3,500,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	3,750,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	4,000,000
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	4,250,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai Pagu Dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	400,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	600,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	800,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	1,000,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	1,250,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	1,500,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	1,750,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	2,000,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	2,250,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	2,500,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	2,750,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	3,000,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	3,250,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	3,500,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	3,750,000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	4,000,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai Pagu Dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	350,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	450,000



NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	550,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	650,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	750,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	850,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	950,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	1,050,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	1,150,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	1,250,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	1,350,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	1,450,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	1,550,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	1,650,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,750,000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,850,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai Pagu Dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	300,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	350,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	450,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	550,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	650,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	750,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	850,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	950,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	1,050,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	1,150,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	1,250,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	1,350,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	1,450,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	1,550,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,650,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,750,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai Pagu Dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	250,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	300,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	350,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	400,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	450,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	550,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	600,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	650,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	700,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	750,000



NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	800,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	850,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	900,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	950,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,000,000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,050,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai Pagu Dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	300,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	350,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	450,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	550,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	650,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	750,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	850,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	950,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	1,050,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	1,150,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	1,250,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	1,350,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	1,450,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	1,550,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,650,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,750,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai Pagu Dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	250,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	300,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	350,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	400,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	450,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	500,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	550,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	600,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	650,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	700,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	750,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	800,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	850,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	900,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	950,000
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,000,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai Pagu Dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	300,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	350,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	450,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	550,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	650,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	750,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	850,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	950,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	1,050,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	1,150,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	1,250,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	1,350,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	1,450,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	1,550,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,650,000
	Honorarium Bendahara Barang	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,750,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai Pagu Dana s.d. Rp100 juta	Orang/Bulan	250,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Bulan	300,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Bulan	350,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Bulan	400,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Bulan	450,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Bulan	550,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Bulan	600,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Bulan	650,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Bulan	700,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Bulan	750,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Bulan	800,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Bulan	850,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Bulan	900,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Bulan	950,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,000,000
	Honorarium Bendahara Barang Pembantu	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Bulan	1,050,000
	Honorarium Tim Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Ketua	Orang/Bulan	1,250,000
	Honorarium Tim Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Sekretaris	Orang/Bulan	1,150,000
	Honorarium Tim Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Anggota	Orang/Bulan	1,000,000
	Honorarium Tim Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Administrator	Orang/Bulan	1,150,000
	Honorarium Tim Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Operator/Penyelia	Orang/Bulan	1,000,000
	Honorarium Tim Administrator SIMDA BMD	Penanggungjawab Tim	Orang/Bulan	500,000
	Honorarium Tim Administrator SIMDA BMD	Administrator	Orang/Bulan	450,000
	Honorarium Tim Administrator SIMDA BMD	Operator	Orang/Bulan	400,000
	Honorarium Pengelola dan Pengendali APBD	Pembina	Orang/Bulan	1,750,000
	Honorarium Pengelola dan Pengendali APBD	Wakil Pembina	Orang/Bulan	1,600,000



NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Honorarium Pengelola dan Pengendali APBD	Koordinator	Orang/Bulan	1,500,000
	Honorarium Pengelola dan Pengendali APBD	Ketua	Orang/Bulan	1,400,000
	Honorarium Pengelola dan Pengendali APBD	Wakil Ketua	Orang/Bulan	1,300,000
	Honorarium Pengelola dan Pengendali APBD	Sekretaris	Orang/Bulan	1,200,000
	Honorarium Pengelola dan Pengendali APBD	Anggota	Orang/Bulan	1,100,000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pembina	Orang/Bulan	3,000,000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pengarah	Orang/Bulan	2,500,000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Ketua	Orang/Bulan	2,250,000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Wakil Ketua	Orang/Bulan	2,000,000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Sekretaris	Orang/Bulan	1,500,000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Anggota	Orang/Bulan	1,300,000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Ketua	Orang/Bulan	1,000,000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Sekretaris	Orang/Bulan	900,000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Anggota	Orang/Bulan	600,000
	Honorarium Pengelola Bendahara Umum Daerah	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	2,000,000
	Honorarium Pengelola Bendahara Umum Daerah	Pengawas Keuangan Daerah	Orang/Bulan	1,800,000
	Honorarium Pengelola Bendahara Umum Daerah	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	1,600,000
	Honorarium Bendahara Umum Daerah	BUD	Orang/Bulan	1,500,000
	Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah	Kuas BUD	Orang/Bulan	1,250,000
	Honorarium Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	Pembantu Kuasa BUD	Orang/Bulan	1,000,000
<b>2.</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>			
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Orang/Bulan	1,500,000
<b>3.</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>			
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan	Orang/Bulan	680,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp200 juta	Orang/Kegiatan	800,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp200 juta s.d. 500 juta	Orang/Kegiatan	1,000,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 juta s.d. 1 miliar	Orang/Kegiatan	1,300,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. 2,5 miliar	Orang/Kegiatan	1,500,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. 5 miliar	Orang/Kegiatan	1,800,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. 10 miliar	Orang/Kegiatan	2,000,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. 25 miliar	Orang/Kegiatan	2,300,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. 50 miliar	Orang/Kegiatan	2,500,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. 75 miliar	Orang/Kegiatan	2,800,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. 100 miliar	Orang/Kegiatan	3,000,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. 250 miliar	Orang/Kegiatan	3,300,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. 500 miliar	Orang/Kegiatan	3,500,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. 750 miliar	Orang/Kegiatan	3,800,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. 1 triliun	Orang/Kegiatan	4,000,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1 triliun	Orang/Kegiatan	4,300,000



NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit kerja pengadaan jasa konsultasi	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Kegiatan	2,250,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit kerja pengadaan jasa konsultasi	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Kegiatan	2,450,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit kerja pengadaan jasa konsultasi	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Kegiatan	2,650,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit kerja pengadaan jasa konsultasi	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Kegiatan	2,850,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit kerja pengadaan jasa konsultasi	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Kegiatan	3,050,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit kerja pengadaan jasa konsultasi	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Kegiatan	3,250,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Kegiatan	350,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Kegiatan	400,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Kegiatan	450,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Kegiatan	500,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Kegiatan	550,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Kegiatan	600,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Kegiatan	650,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Kegiatan	700,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Kegiatan	750,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Kegiatan	800,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Kegiatan	850,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Kegiatan	900,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/Kegiatan	950,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/Kegiatan	1,000,000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan unit kerja pendanaan jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Konstruksi)	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/Kegiatan	1,100,000
	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Kepala	Orang/Kegiatan	1,000,000
	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Sekretaris/Staf Pendukung	Orang/Kegiatan	750,000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp100 juta)	Kegiatan	500,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta)	Kegiatan	750,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta)	Kegiatan	1,000,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar)	Kegiatan	1,250,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	Kegiatan	1,500,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	Kegiatan	1,750,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	Kegiatan	2,000,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	Kegiatan	2,250,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar)	Kegiatan	2,500,000.00



NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar)	Kegiatan	2,750,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar)	Kegiatan	3,000,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)	Kegiatan	3,250,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar)	Kegiatan	3,500,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar)	Kegiatan	3,750,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun)	Kegiatan	4,000,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	(Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 triliun)	Kegiatan	4,250,000.00
	Honorarium Bendahara Bos SMP	Pagu Dana Rp 301.000.000 - keatas	Orang	300,000
	Honorarium Bendahara Bos SMP	Pagu Dana Rp 201.000.000 - 300.000.000	Orang	250,000
	Honorarium Bendahara Bos SMP	Pagu Dana Rp 101.000000 - 200.000.000	Orang	200,000
	Honorarium Bendahara Bos SMP	Pagu Dana s.d Rp 100.000.000	Orang	150,000
	Honorarium Bendahara Bos SD	Pagu Dana Rp 301.000.000 - keatas	Orang	300,000
	Honorarium Bendahara Bos SD	Pagu Dana Rp 201.000.000 - 300.000.000	Orang	250,000
	Honorarium Bendahara Bos SD	Pagu Dana Rp 101.000000 - 200.000.000	Orang	200,000
	Honorarium Bendahara Bos SD	Pagu Dana s.d Rp 100.000.000	Orang	150,000
<b>4.</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>			
	Honorarium Narasumber	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Kegiatan	1,500,000
	Honorarium Narasumber	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Kegiatan	1,250,000
	Honorarium Narasumber	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Kegiatan	1,000,000
	Honorarium Narasumber	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Kegiatan	750,000
	Honorarium Moderator	Moderator	Orang/Kegiatan	500,000
	Honorarium Pembawa Acara	Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	250,000
	Honorarium Panitia	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000
	Honorarium Panitia	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000
	Honorarium Panitia	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000
	Honorarium Panitia	Anggota	Orang/Kegiatan	250,000
<b>5.</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>			
	Honorarium Rohaniwan	Rohaniwan	Orang/Kegiatan	400,000
<b>6.</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Pengarah	Orang/Bulan	1,500,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1,250,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Ketua	Orang/Bulan	1,000,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Wakil Ketua	Orang/Bulan	850,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Sekretaris	Orang/Bulan	750,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Anggota	Orang/Bulan	750,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Pengarah	Orang/Bulan	750,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Ketua	Orang/Bulan	650,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	Orang/Bulan	600,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Sekretaris	Orang/Bulan	500,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Anggota	Orang/Bulan	500,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	500,000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	Anggota	Orang/Bulan	450,000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	250,000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Anggota	Orang/Bulan	220,000
<b>7.</b>	<b>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website</b>			
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Penanggung Jawab	Oter	500,000
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Redaktur	Oter	400,000
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Penyunting/ Editor	Oter	300,000
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Desain Grafis	Oter	180,000
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Fotografer	Oter	180,000
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Sekretaris	Oter	150,000
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	Penanggung Jawab	Oter	400,000
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	Redaktur	Oter	300,000
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	Penyunting/ Editor	Oter	250,000
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	Desain Grafis	Oter	180,000
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	Fotografer	Oter	180,000
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	Sekretaris	Oter	150,000
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
	Honorarium Tim Pengelola Website	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500,000
	Honorarium Tim Pengelola Website	Redaktur	Orang/Bulan	450,000
	Honorarium Tim Pengelola Website	Editor	Orang/Bulan	400,000
	Honorarium Tim Pengelola Website	Web Admin	Orang/Bulan	350,000
	Honorarium Tim Pengelola Website	Web Developer	Orang/Bulan	300,000
	Honorarium Tim Pengelola Website	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
<b>8.</b>	<b>Honorarium Penyelenggara Ujian</b>			
	Tingkat Pendidikan Dasar	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000
	Tingkat Pendidikan Dasar	Pengawas Ujian	Orang/Hari	240,000
	Tingkat Pendidikan Dasar	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5,000
	Tingkat Pendidikan Menengah	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190,000
	Tingkat Pendidikan Menengah	Pengawas Ujian	Orang/Hari	270,000
	Tingkat Pendidikan Menengah	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7,500
	Honorarium penyusunan butir soal pre dan post test		butir soal	Rp50,000
<b>9.</b>	<b>Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</b>			
	Honorarium Penceramah	Penceramah	Orang	1,000,000
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara		OJP	300,000
	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara		OJP	200,000
	Honorarium Penyusunan Modul Diklat		Per Modul	5,000,000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s.d. 5 hari	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450,000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s.d. 5 hari	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s.d. 5 hari	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s.d. 5 hari	Anggota	Orang/Kegiatan	250,000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat 6 s.d. 30 hari	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	600,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat 6 s.d. 30 hari	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	500,000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat 6 s.d. 30 hari	Sekretaris	Orang/Kegiatan	400,000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat 6 s.d. 30 hari	Anggota	Orang/Kegiatan	300,000
<b>10.</b>	<b>Honorarium Tenaga Kesehatan</b>			
	Honorarium Dokter	Honorarium Dokter Jaga Hari Biasa	Orang/Shift	200,000
	Honorarium Dokter	Honorarium Dokter jaga hari minggu /hari libur nasional	Orang/Shift	250,000
	Honorarium Dokter untuk pemeriksaan kesehatan	Dokter untuk pemeriksaan kesehatan	Orang/Kali	Rp1,000,000
	Honorarium Dokter Spesialis	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	Rp5,000,000
	Honorarium Dokter Umum	Dokter Umum	Orang/Bulan	Rp3,000,000
<b>11.</b>	<b>Honorarium Tenaga Ahli</b>			
	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli Fraksi	orang/bulan	2,500,000
<b>12.</b>	<b>Honorarium Forkopimcam</b>			
	Honorarium	Forkopimcam	orang/bulan	150,000
<b>13.</b>	<b>Honorarium Tenaga Pengujian Kendaraan</b>			
	Honorarium tenaga pengujian kendaraan		bulan	1,500,000
<b>14.</b>	<b>Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website</b>			
	Honorarium Admin Aplikasi	Siskeudes dan OMSPAM	Bulan	1,000,000
<b>15.</b>	<b>Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan</b>			
	Honorarium Tenaga Pendamping Teknis (TPT)		Orang	4,000,000
	Honor Fasilitator Pendataan Kabupaten		Orang	1,500,000
	Honor Fasilitator Pendataan Kecamatan		Orang	1,000,000
<b>16.</b>	<b>Honorarium Penjamin Mutu</b>			
	Honorarium Penjamin Mutu		kegiatan	1,000,000
	Honorarium Penyuluh dan Pendamping (Non ASN)	Layanan Pemberdayaan Perempuan	Orang / Bulan	100,000
	Honorarium Tenaga Pendamping Teknis (TPT)		orang / bulan	4,000,000
	Honorarium Satpam Rusunawa		orang / bulan	2,400,000
	Honorarium Cleaning Service Rusunawa		orang / bulan	2,400,000
	Honorarium Pemungut Pajak/Retribusi Rusunawa		orang / bulan	3,000,000
	Honorarium Penjaga Malam Rusunawa		orang / bulan	2,400,000
<b>17.</b>	<b>Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara</b>			
	Honorarium Beracara	Jasa Pengacara	kegiatan	1,800,000
<b>18.</b>	<b>Honorarium Ajudan</b>			
	Honorarium Ajudan		Bulan	1,000,000
<b>19.</b>	<b>Honorarium FORKOPIMDA</b>			
	Honorarium FORKOPIMDA	Ketua	Bulan	5,000,000
	Honorarium FORKOPIMDA	Sekretaris	Bulan	4,000,000
	Honorarium FORKOPIMDA	Anggota	Bulan	3,500,000
<b>20.</b>	<b>Honorarium Langganan/Surat Kabar/Majalah</b>			
	Honorarium Langganan/Surat Kabar/Majalah	Langganan/Surat Kabar/Majalah	Bulan	330,000
<b>21.</b>	<b>Honorarium Pengelola BLUD</b>			
	Honorarium Pengelola BLUD	Pengelola BLUD	Orang/Bulan	750,000
<b>22.</b>	<b>Honorarium Jasa Tenaga Keamanan</b>			
	Honorarium Jasa Tenaga Keamanan	Satuan Pol.PP	Orang/Bulan	570,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
<b>23.</b>	<b>Honorarium Tenaga Pramusaji</b>			
	Honorarium Tenaga Pramusaji	Pramusaji	Orang/Bulan	900,000
<b>24</b>	<b>Honor TFL Kegiatan DAK</b>			
	Honor TFL	Kegiatan DAK	paket	3,000,000
<b>25</b>	<b>Honor TFL Kegiatan DAU</b>			
	Honor TFL	Kegiatan DAU	paket	3,000,000

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

JUANDI DAVID

LAMPIRAN III  
STANDAR BIAYA  
UMUM  
INSENTIF

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**

**SATUAN BIAYA UMUM INSENTIF**

NOMOR	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
<b>1.</b>	<b>Insentif Tenaga Keamanan</b>			
	Jasa Tenaga Keamanan	Insentif Satpam/keamanan	Orang/Bulan	300,000
<b>2.</b>	<b>Insentif Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan</b>			
	Insentif Penanaman Pakan		m <sup>2</sup>	1,000
	Insentif Pembuatan Hay		kg	2,000
	Insentif Perbaikan Pagar Ranch		m <sup>2</sup>	2,500
	Insentif Pembersihan Lahan		m <sup>2</sup>	2,500
<b>3.</b>	<b>Insentif Tenaga Kebersihan</b>			
	Insentif Tenaga kebersihan	Objek Wisata Tanjung Bastian	orang	1,000,000
	Insentif Tenaga kebersihan	Objek Wisata Oeluan	orang	250,000
	Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service)	Tenaga Kebersihan	Orang/Bulan	150,000
<b>4.</b>	<b>Insentif Tenaga Kesehatan</b>			
	Insentif Dokter Spesialis Forensik	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	20,000,000
	Insentif Penanggung Jawab Pelayanan kesehatan	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	9,000,000
	Insentif Dokter Umum/Dokter PTT (Dokter Gigi)	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	8,000,000
	Insentif Dokter Iternship	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	3,000,000
	Insentif Apoteker	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	1,350,000
	Insentif Supervisor	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	500,000
	Insentif Kepala Ruangan/ Instalasi	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	1,000,000
	Insentif Kepala IPCN	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	875,000
	Insentif Admision	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	875,000
	Insentif Spesialis Anak	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	35,000,000
	Insentif Spesialis Anestesi	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	40,000,000
	Insentif Spesialis Interna	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	35,000,000
	Insentif Spesialis Bedah	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	35,000,000
	Insentif Spesialis Obgyn	Insentif Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	35,000,000
<b>5.</b>	<b>Insentif Tenaga Pelayanan Umum</b>			
	Insentif koordinator Pengelolaan Rumah tangga Pimpinan		Bulan	350,000
	Insentif Penanggungjawab Pengelolaan Rumah tangga Pimpinan		Bulan	400,000
	Insentif Pelaksana Pengelolaan Rumah tangga Pimpinan		Bulan	250,000
	Insentif Pramutamu Rumah tangga Pimpinan		Bulan	200,000
	Insentif 3T		Orang / Bulan	250,000
	Insentif Kader Posyandu		orang / bulan	100,000
	Insentif Pramutamu Rumah Tangga Pimpinan		Bulan	400,000
	Insentif RT/RW/ LPMK	insentif	orang / bulan	200,000

NOMOR	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Insentif Kader Posyandu	insentif	orang / bulan	100,000
	Insentif Kader Posyandu	insentif	orang / bulan	60,000
	Insentif Kader Posyandu	insentif	orang / bulan	50,000
	Insentif Anggota LINMAS	insentif	orang / bulan	100,000
	Insentif Anggota LINMAS	insentif	orang / bulan	50,000
	Insentif Guru PAUD	insentif	orang / bulan	600,000
	Insentif koordinator Pengelolaan Rumah tangga Pimpinan	insentif	orang / bulan	350,000
<b>6.</b>	<b>Insentif Tenaga Pendidikan</b>			
	Insentif Guru PAUD		orang / bulan	750,000
<b>7.</b>	<b>Insentif Tenaga Supir</b>			
	Insentif Pengemudi (Sopir Ambulance)	Supir	Orang/Bulan	250,000
<b>8</b>	<b>Insentif Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan</b>			
	Insentif PPSD	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Orang	1,000,000
	Innsentif Pengelola Kebun	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Orang	1,000,000
	Insentif PMT PUAP	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Orang	1,000,000
	Insentif Operator Traktor	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Orang	1,000,000
	Jasa Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan dengan alat/cultivator	Ha	250,000

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

JUANDI DAVID

LAMPIRAN IV  
STANDAR BIAYA  
UMUM  
JASA/UPAH KERJA

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**  
**SATUAN BIAYA UMUM JASA/UPAH KERJA**

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
<b>1.</b>	<b>Jasa Pemeliharaan Tanaman</b>			
	Jasa Pemeliharaan Tanaman	bibit tanaman	Pohon	1,000
	Jasa Pemeliharaan Tanaman		Orang/kali	100,000
	Jasa Pemeliharaan Tanaman	Anakan Mahoni	Pohon	1,000
	Jasa Pemeliharaan Tanaman	Anakan Jambu Air	Pohon	1,000
	Jasa Pemeliharaan Tanaman	Anakan Bambu	Pohon	1,000
	Jasa Pemeliharaan Tanaman		orang/Kali	100,000
<b>2.</b>	<b>Jasa Tenaga Kesehatan</b>			
	Jasa Pelayanan MKJP	Jasa Medis MOP/Bedah Minor	Orang/Kali	400,000
	Jasa Pelayanan MKJP	Jasa Pengganti Biaya Tidak Bekerja MOP	Orang/Kali	450,000
	Jasa Pelayanan MKJP	Jasa Medis Operatif Wanita (MOW)	Orang/Kali	2,000,000
	Jasa Pelayanan MKJP	Jasa Pengganti Biaya Tidak Bekerja MOW	Orang/Kali	450,000
	Jasa Pelayanan MKJP	Jasa Medis Pemasangan Implan	Orang/Kali	105,000
	Jasa Pelayanan MKJP	Jasa Medis Pemasangan IUD	Orang/Kali	105,000
	Jasa Pelayanan MKJP	Jasa Medis Pencabutan Implan	Orang/Kali	105,000
	Jasa Pemeriksaan Laboratorium MKJP	Gula Darah	Kali	30,000
	Jasa Pemeriksaan Laboratorium MKJP	HBsAG	Kali	40,000
	Jasa Pemeriksaan Laboratorium MKJP	Bleding Time	Kali	25,000
	Jasa Pemeriksaan Laboratorium MKJP	HCG Test	Kali	15,000
	Jasa Pemeriksaan Laboratorium MKJP	Darah Lengkap	Kali	60,000
	Jasa Petugas Pencatatan dan Pelaporan Fasyankes KB	Pelayanan KB	Orang/Bulan	100,000
	Spesialis Penunjang Patology Klinik	Jasa Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	25,000,000
	Spesialis Penunjang THT	Jasa Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	25,000,000
	Spesialis Penunjang Mata	Jasa Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	25,000,000
	Spesialis Penunjang Fisioterapy	Jasa Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	25,000,000
	Spesialis Penunjang Radiology	Jasa Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	20,000,000
	Jasa Survey Akreditasi Laboratorium Kesehatan		Kali	9,900,000
	Jasa Medical Check Up	Medical Check Up	orang/kali	1,000,000
	Jasa Pemeriksaan Sampel Skrining Hipotiroid	DAK Non Fisik	Sampel	65,000
	Jasa Pengiriman Spesimen Skrining Hipotiroid Kongenital	DAK Non Fisik	kg	54,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Belanja Lembaga Akreditasi RSP Ponu	DAK Non Fisik	Kegiatan	20,000,000
	Biaya Langganan Sistem Informasi Puskesmas	DAK Non Fisik	Kegiatan	1,110,000
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		Bulan	1,000,000
	Biaya Medikolegal	Pemeriksaan Korban Hidup	Orang	200,000
	Biaya Medikolegal	Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Luar)	Orang	750,000
	Biaya Medikolegal	Pemeriksaan Korban Mati (Pemeriksaan Dalam/Otopsi)	Orang	750,000
	Biaya Medikolegal	Pemeriksaan Lab Forensik/ Penunjang (Laboratorium)	Orang	250,000
	Biaya Medikolegal	Pemeriksaan Lab Forensik/ Penunjang (Rongent)	Orang	75,000
	Biaya Medikolegal	Pemeriksaan Lab Forensik/ Penunjang (CT Scan)	Orang	1,700,000
	Biaya Medikolegal	Visum et Psikiatrikum (Biaya Pemeriksaan Psikiatrikum)	Orang	500,000
	Biaya Jasa Tenaga Ahli	Disediakan untuk layanan pendampingan Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis dan Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat) untuk korban perempuan dan anak	Orang	1,700,000
	Biaya pelayanan kesehatan	Layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan lainnya	Orang	500,000
	Jasa Medis	Jasa pemasangan implan	orang	105,000
	HCG Test		orang	15,000
	HIV-AIDS		orang	57,500
	HBsAg		Orang	40,000
	Jasa medis	Jasa pemasangan IUD	orang	105,000
	Gula darah		orang	30,000
	Bleding time		orang	30,000
	Jasa pengganti biaya tdk bekerja		orang	450,000
	Darah lengkap		orang	60,000
<b>3.</b>	<b>Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan</b>			
	Jasa Juri	Perlombaan Pertandingan	orang/kegiatan	250,000
	Jasa Juri	Perlombaan Pertandingan	orang/kegiatan	500,000
	Jasa Juri	Perlombaan Pertandingan	orang/kegiatan	750,000
	Jasa Juri	Perlombaan Pertandingan	orang/kegiatan	1,000,000
	Jasa Juri	Perlombaan Pertandingan	orang/kegiatan	1,250,000
	Jasa Juri	Perlombaan Pertandingan	orang/kegiatan	1,500,000
	Jasa Juri	Perlombaan Pertandingan	orang/kegiatan	1,750,000
	Jasa Juri	Perlombaan Pertandingan	orang/kegiatan	2,000,000
	Jasa Juri	Perlombaan Pertandingan	orang/kegiatan	2,250,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Jasa Juri	Perlombaan Pertandingan	orang/kegiatan	2,500,000
<b>4.</b>	<b>Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan</b>			
	Jasa Dekorasi	Dekorasi	kali	2,500,000
	Jasa Paduan Suara	Paduan Suara	Kegiatan	1,000,000
	Make Up		Orang / kegiatan	200,000
	pangkas rambut (pria)		Orang / kegiatan	20,000
	smoothing rambut		Orang / kegiatan	250,000
	Jasa Desainer	Desainer	orang	1,000,000
	Jasa Dekorasi		Paket	1,500,000
	Jasa Drumband		Paket	1,000,000
	Jasa Feotnai-Naijuf		Orang	500,000
	Jasa T tutur Adat		Orang	1,000,000
<b>5.</b>	<b>Jasa Tenaga Penilaian PBB</b>			
	Jasa Tenaga Penilaian PBB-P2	Tenaga Penilaian PBB	Orang	5,000,000
<b>6.</b>	<b>Jasa Tenaga Ahli</b>			
	Jasa Pengisian Ulang Toner	Pengisian Ulang Toner	Tabung	200,000
	Jasa Pengukuran dan Perizinan Kapal 10 GT	Pengukuran dan Perizinan Kapal 10 GT	Unit	750,000
	Jasa Pengukuran dan Perizinan Kapal 3 GT	Pengukuran dan Perizinan Kapal 3 GT	Unit	496,000
	Jasa Pengukuran dan Perizinan Perahu Ketinting	Pengukuran dan Perizinan Perahu Ketinting	Unit	224,000
	Jasa Petugas Pencatat Curah Hujan	Petugas Pencatat Curah Hujan	Orang / Bulan	50,000
	Jasa Pemeriksaan Postmortem	Pemeriksaan Postmortem	ekor	10,000
	Jasa Pengembangan Aplikasi	Aplikasi SiBisa	Tahun	1,500,000
	Jasa Instalasi Pemasangan Air PDAM	Pemasangan Air PDAM	kali	1,500,000
	Jasa Setting dan Instalasi Peralatan dan Mesin	Mesin Absensi Digital/Fingerprint	paket	30,000,000
	Jasa Service	Jasa Service Traktor Roda 4	Kali	250,000
	Jasa Service	Jasa Service Traktor Roda 4	kali	375,000
	Jasa Ahli Clearing House	Jasa Ahli Clearing House Pengadaan Barang/Jasa	Tahun	7,500,000
	Jasa Tenaga Ahli	Analisis Data	sampel	3,000,000
	Jasa Tenaga Ahli	Analisis Tanah	sampel	110,000
	Jasa Tenaga Ahli	Analisis Tanaman	sampel	90,000
	Jasa Tenaga Ahli	Analisis Hama Penyakit	sampel	90,000
	Jasa Tenaga Ahli	Enumerator	sampel	50,000
	Jasa Tenaga Ahli	Pembuatan Peta	Paket	2,500,000
	Belanja Biaya Kerjasama Pelatihan Tenaga	DAK Nonfisik	kali	500,000
	Belanja Sewa Lahan Praktek Pelatihan	DAK Nonfisik	kali	2,000,000

NOMOR	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Jasa Insentif vaksinator	Jasa Vaksinator	Dosis	10,000
	Belanja jasa pengujian sampel makanan		Per Sampel	220,000
	Belanja Jasa pengakutan Limbah Medis		kg	35,000
	Jasa pembuatan peta batas desa dan data digital	Jasa tenaga ahli	orang / bulan	2,000,000
	Jasa perancang peraturan daerah	Jasa tenaga ahli	orang / bulan	2,000,000
<b>7.</b>	<b>Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</b>			
	Jasa Host	Host	OK	200,000
	Jasa admin e-learning	admin e-learning	orang/kelas	350,000
	Jasa akses perangkat pembelajaran		Paket	50,000
	Biaya Publikasi/Pengumuman		kali	5,000,000
	Jasa Publikasi RLPPD	Pos Kupang	Kali	12,500,000
	Jasa Penyiaran RSPD TTU (ISR dan IPP)	Penyiaran	Tahun	1,000,000
	Jasa Penyiaran TV Biinmaffo (IPP)	Penyiaran	Tahun	2,000,000
	Belanja jasa admin PSC		Bulan	150,000
	Jasa Penyiaran RSPD TTU (ISR dan IPP)	Penyiaran	Tahun	1,000,000
	Jasa Penyiaran TV Biinmaffo (IPP)	Penyiaran	Tahun	1,000,000
	Biaya Publikasi/ Siaran Pedesaan		kali	225,000
	Jasa Pembuatan Iklan	Pembuatan Iklan	paket	1,000,000
	Jasa Koreografer	Koreografer	kegiatan	1,000,000
	Jasa Videografer	Videografer	kegiatan	1,000,000
	Jasa MC	MC	kegiatan	1,000,000
	Jasa Live Streaming	Live Streaming	kegiatan	2,000,000
	Jasa Pembuatan Iklan Promosi	Pembuatan Iklan Promosi	kegiatan	2,000,000
	Jasa Dokumentasi	Kegiatan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	kegiatan	5,000,000
<b>8.</b>	<b>Jasa Kalibrasi</b>			
	Jasa Kalibrasi		unit	1,000,000
<b>9.</b>	<b>Jasa Penyuluh atau Pendamping</b>			
	Jasa Pendamping	Non ASN	Paket	650,000
<b>10.</b>	<b>Upah Kerja</b>			
	Jasa Pengolahan Lahan Dengan Alat / Traktor	Pengolahan Lahan Dengan Alat / Traktor	Ha	1,500,000
	Jasa Pembuatan Bedeng	Pembuatan Bedeng	Meter	3,000
	Jasa Penanaman	Penanaman	orang / Kali	100,000
	Jasa Panen dan Pasca Panen	Panen dan Pasca Panen	orang / Kali	100,000
	Pekerja Lepas	Upah Kerja	Hari	50,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Tukang	Upah Kerja	Hari	60,000
	Mandor	Upah Kerja	Hari	75,000
	Kepala Tukang	Upah Kerja	Hari	100,000
	Operator	Upah Kerja	Hari	150,000
	Pembantu Operator	Upah Kerja	Hari	100,000
	Mekanik	Upah Kerja	Hari	100,000
<b>11.</b>	<b>Jasa Tenaga Kebersihan</b>			
	Jasa Kebersihan/Angkut Sampah	Tenaga Kebersihan	Kali	100,000
<b>12.</b>	<b>Jasa Tenaga Supir</b>			
	Supir Harian	Supir	Hari	100,000
<b>13.</b>	<b>Jasa Tenaga Sumber Daya Air</b>			
	Jasa Teknisi Air		Kali	100,000
	Jasa Teknisi Listrik		Kali	100,000
	Jasa Instalasi Pemasangan Air PDAM		kali	1,500,000
<b>14.</b>	<b>Jasa Tenaga Perhubungan</b>			
	Jasa Perbaikan Ttraffic Light	Teknisi	Triwulan	2,500,000
<b>15.</b>	<b>Langganan Surat Kabar/Majalah</b>			
	Langganan Koran/Surat Kabar/Majalah		Bulan	350,000
	Jasa Publikasi	Publikasi hasil penelitian di media Internasional dan	Kali	10,000,000
	Jasa Publikasi	Publikasi hasil penelitian di media Nasional	Kali	3,500,000
	Jasa Publikasi	Pendaftaran Hak Kekayaan Intektual	Kali	500,000
<b>16.</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas</b>			
	Pakaian Dinas Sipil Lengkap (PSL) Beserta Atribut (Ajudan)		Pasang	2,777,950
	Pakaian Dinas Upacara (PDU) beserta atributnya		Pasang	2,736,883
	Sepatu Kulit/Fantofel PDH		Pasang	1,387,666
	Pakaian Dinas Harian Khusus (PDHK)	Kepala Daerah	Pasang	1,355,116
	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Kepala Daerah	Pasang	2,435,333
	Pakaian Dinas Korpri	Kepala Daerah	Pasang	1,263,416
	Pakaian Dinas Sipil Lengkap (PSL)	Kepala Daerah	Pasang	2,808,333
	Pakaia Dinas Upacara (PDU)	Kepala Daerah	Pasang	2,806,933
	Pakaian Motif Daerah	(Kepala Daerah)	Pasang	2,616,783
	Pakaian Olahraga	Kepala Daerah	Pasang	1,383,483
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Pakaian Daerah	Pasang	2,563,650
	Sepatu Kulit/Fantofel PDH	Kepala Daerah	Pasang	1,404,333

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Tanda Jabatan	Bupati	Pasang	1,113,600
	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Sekretaris Daerah dan Para Asisten	Pasang	2,435,333
	Pakaian Dinas Sipil Lengkap (PSL)	Sekretaris Daerah dan Para Asisten	Pasang	2,808,333
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Sekretaris Daerah dan Para Asisten	Pasang	2,563,333
	PDUB	Bupati dan Wakil Bupati	Pasang	20,000,000
	PSR	Bupati dan Wakil Bupati	Pasang	20,000,000
	Kebaya	Ibu Ketua dan Wakil Ketua	Pasang	20,000,000
<b>17.</b>	<b>Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik</b>			
	Jasa KIR kendaraan Roda 4		unit	201,000
	Jasa Service Kendaraan		unit	500,000
<b>18.</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>			
	Mobil Tangki	Tangki Air 5000 Liter	Kali	100,000
	Mobil Tangki	Tangki Air 6000 Liter	Kali	150,000
	Tagihan Air PDAM	Pemakaian 0-10	M3	4,900
	Tagihan Air PDAM	Pemakaian 11-20	M3	6,800
	Tagihan Air PDAM	Pemakaian >20	M3	11,100
<b>19.</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>			
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	50,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	100,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	150,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	200,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	250,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	300,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	350,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	400,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	450,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	500,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	550,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	600,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	650,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	700,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	750,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	800,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	850,000

<b>NOMOR</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	900,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	950,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,000,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,050,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,100,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,150,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,200,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,250,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,300,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,350,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,400,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,450,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,500,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,550,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,600,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,650,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,700,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,750,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,800,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,850,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,900,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	1,950,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,000,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,050,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,100,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,150,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,200,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,250,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,300,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,350,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,400,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,450,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,500,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,550,000



<b>NOMOR</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,600,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,650,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,700,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,750,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,800,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,850,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,900,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	2,950,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,000,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,050,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,100,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,150,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,200,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,250,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,300,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,350,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,400,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,450,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,500,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,550,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,600,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,650,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,700,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,750,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,800,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,850,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,900,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	3,950,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,000,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,050,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,100,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,150,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,200,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,250,000



NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,300,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,350,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,400,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,450,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,500,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,550,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,600,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,650,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,700,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,750,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,800,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,850,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,900,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	4,950,000
	Tagihan Listrik	Tagihan PLN	kali	5,000,000
<b>20.</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>			
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	250,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	300,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	350,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	400,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	450,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	500,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	550,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	600,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	650,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	700,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	750,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	800,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	850,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	900,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	950,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,000,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,050,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,100,000

<b>NOMOR</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,150,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,200,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,250,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,300,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,350,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,400,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,450,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,500,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,550,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,600,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,650,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,700,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,750,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,800,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,850,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,900,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	1,950,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,000,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,050,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,100,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,150,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,200,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,250,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,300,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,350,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,400,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,450,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,500,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,550,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,600,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,650,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,700,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,750,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,800,000

<b>NOMOR</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,850,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,900,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	2,950,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,000,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,050,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,100,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,150,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,200,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,250,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,300,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,350,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,400,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,450,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,500,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,550,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,600,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,650,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,700,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,750,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,800,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,850,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,900,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	3,950,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,000,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,050,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,100,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,150,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,200,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,250,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,300,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,350,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,400,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,450,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,500,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,550,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,600,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,650,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,700,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,750,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,800,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,850,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,900,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	4,950,000
	Tagihan Pajak	Kendaraan Dinas	Unit	5,000,000
	Penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)	Roda 2 atau Roda 3 (Baru)	Per Penerbitan	100,000
	Penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)	Roda 2 atau Roda 3 (Perpanjang)	Per Penerbitan	100,000
	Penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)	Roda 4 atau lebih (Baru)	Per Penerbitan	200,000
	Penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)	Roda 4 atau lebih (Perpanjang)	Per Penerbitan	200,000
	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	Roda 2 atau Roda 3	Per Pengesahan	25,000
	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	Roda 4 atau lebih	Per Pengesahan	50,000
	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	Roda 2 atau Roda 3	Unit	25,000
	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	Roda 4 atau lebih	Unit	50,000
	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	Roda 2 atau Roda 3	Per Pasang	60,000
	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	Roda 4 atau lebih	Per Pasang	100,000
	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	Roda 2 atau Roda 3 (Baru)	Per Penerbitan	225,000
	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	Roda 2 atau Roda 3 (Ganti Kepemilikan)	Per Penerbitan	225,000
	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	Roda 4 atau lebih (Baru)	Per Penerbitan	375,000
	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	Roda 4 atau lebih (Ganti Kepemilikan)	Per Penerbitan	375,000
	Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah	Roda 2 atau Roda 3	Per Penerbitan	150,000
	Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah	Roda 4 atau Lebih	Per Penerbitan	250,000
	Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB)	NRKB Pilihan Untuk 1 (Satu) Angka, Tidak Ada Huruf Dibelakang Angka (Blank)	Per Penerbitan	20,000,000
	Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB)	NRKB Pilihan Untuk 1 (Satu) Angka, Ada Huruf Dibelakang Angka	Per Penerbitan	15,000,000
	Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB)	NRKB Pilihan Untuk 2 (Dua) Angka, Tidak Ada Huruf Dibelakang Angka (Blank)	Per Penerbitan	15,000,000
	Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB)	NRKB Pilihan Untuk 2 (Dua) Angka, Ada Huruf Dibelakang Angka	Per Penerbitan	10,000,000
	Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB)	NRKB Pilihan Untuk 3 (Tiga) Angka, Tidak Ada Huruf Dibelakang Angka (Blank)	Per Penerbitan	10,000,000
	Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB)	NRKB Pilihan Untuk 3 (Tiga) Angka, Ada Huruf Dibelakang Angka	Per Penerbitan	7,500,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB)	NRKB Pilihan Untuk 4 (Empat) Angka, Tidak Ada Huruf Dibelakang Angka (Blank)	Per Penerbitan	7,500,000
	Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB)	NRKB Pilihan Untuk 4 (Empat) Angka, Ada Huruf Dibelakang Angka	Per Penerbitan	5,000,000
<b>21.</b>	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>			
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	100,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	200,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	300,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	400,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	500,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	600,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	700,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	800,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	900,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	1,000,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	1,100,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	1,200,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	1,300,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	1,400,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	1,500,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	1,600,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	1,700,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	1,800,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	1,900,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	2,000,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	2,100,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	2,200,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	2,300,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	2,400,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	2,500,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	2,600,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	2,700,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	2,800,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	2,900,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	3,000,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	3,100,000


NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	3,200,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	3,300,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	3,400,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	3,500,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	3,600,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	3,700,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	3,800,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	3,900,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	4,000,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	4,100,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	4,200,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	4,300,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	4,400,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	4,500,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	4,600,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	4,700,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	4,800,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	4,900,000
	Tagihan Telepon	Tagihan Telepon Kantor	kali	5,000,000
<b>22.</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>			
	Paket Indihome 2P ( <i>Internet Only+TV</i> )	30 mbps	Bulan	385,000
	Paket Indihome 2P ( <i>Internet Only+TV</i> )	50 mbps	Bulan	460,000
	Paket Indihome 2P ( <i>Internet Only+TV</i> )	100 mbps	Bulan	555,000
	Paket Indihome 2P ( <i>Internet Only+Phone</i> )	30 mbps	Bulan	300,000
	Paket Indihome 2P ( <i>Internet Only+Phone</i> )	40 mbps	Bulan	330,000
	Paket Indihome 2P ( <i>Internet Only+Phone</i> )	50 mbps	Bulan	360,000
	Paket Indihome 3P ( <i>Internet Only+TV+Phone</i> )	30 mbps	Bulan	430,000
	Paket Indihome 3P ( <i>Internet Only+TV+Phone</i> )	50 mbps	Bulan	505,000
	Paket Indihome 3P ( <i>Internet Only+TV+Phone</i> )	100 mbps	Bulan	590,000
	Paket Indihome Paket One Dynamic	300 mbps	Bulan	888,000
	Paket Indihome Paket Gamer	100 mbps	Bulan	965,000
<b>23.</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>			
	Bahan Bakar dan Pelumas	Pertamax Turbo	Liter	14,400
	Bahan Bakar dan Pelumas	Pertamax	Liter	12,500
	Bahan Bakar dan Pelumas	Pertalite	Liter	10,000
	Bahan Bakar dan Pelumas	Pertamina Dex	Liter	14,350
	Bahan Bakar dan Pelumas	Dexlite	Liter	13,950
	Bahan Bakar dan Pelumas	Pertamina Biosolar	Liter	6,800

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
<b>24.</b>	<b>Jasa Petugas Upacara</b>			
	Jasa Pengibar Bendera Pembina dan Pelatih	Jasa Pengibar	Kegiatan	250,000
	Jasa Petugas Upacara	Petugas Upacara	Kegiatan	500,000
25	Sewa Jasa Internet			
	Biaya Jasa Berlangganan Collocation	Jasa Berlangganan Collocation I	paket	62,370,000
	Biaya Jasa Berlangganan Collocation	Jasa Berlangganan Collocation I	paket	65,345,500
<b>26</b>	<b>Jasa Tenaga Pendidikan</b>			
	Belanja Jasa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Klasikal)	Orang	26,000,000
	Belanja Jasa Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Klasikal)	Orang	26,000,000
	Belanja Jasa Penyusunan Laporan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi dan Pengawas	Laporan Pelatihan Administrasi dan Pengawas	Orang	3,000,000
	Belanja Jasa Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Blended Learning)	Orang	22,945,000
	Belanja Jasa Penyusunan Laporan Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Orang	3,000,000
	Belanja Jasa Latihan Dasar (Latsar) CPNS	CPNS Golongan II dan III (Klasikal)	Orang	6,500,000
	Jasa Penyusunan Soal Cerdas Cermat		orang	750,000
	Jasa Pendamping Lomba		Orang	1,000,000
	Biaya Personil Peserta Didik		Orang / tahun	550,000
<b>27</b>	<b>Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan</b>			
	Pengolahan Lahan / Angkat Bedeng	Jasa Pengolahan Lahan (Sekolah Lapang Kelompok Tani)	M2	25,000
<b>28</b>	<b>Jasa Tenaga Laboratorium</b>			
	Jasa Uji Kualitas	Ph (Derajat Keasaman)	Sampel	33,027
	Jasa Uji Kualitas	TSS (Total Suspended Solid)	Sampel	33,027
	Jasa Uji Kualitas	DO (Oksigen Terlarut)	Sampel	34,059
	Jasa Uji Kualitas	COD (Kebutuhan Oksigen Kimiawi)	Sampel	67,086
	Jasa Uji Kualitas	Phospat (PO4)	Sampel	72,247
	Jasa Uji Kualitas	MPN Coli (Fecal Coliform)	Sampel	116,627
	Jasa Uji Kualitas	BOD (Kebutuhan Oksigen Biokimia)	Sampel	130,044
	Jasa Uji Kualitas	Nitrat (NO3)	Sampel	210,548
<b>29</b>	<b>Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>			
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Iuran Jaminan Kesehatan	Bulan	4,925,000
<b>30</b>	<b>Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>			
	Jasa Petugas Upacara Perayaan Hari Besar Nasional	Paduan Suara	Kegiatan	1,000,000
	Jasa Petugas Upacara Perayaan Hari Besar Nasional	Pengibar Bendera	Orang / Kegiatan	250,000
	Jasa Petugas Upacara Perayaan Hari Besar Nasional	Pembina dan Pelatih Petugas Upacara	Orang / Kegiatan	500,000
	Publikasi Peliputan	Televisi dan RRI	Kegiatan	3,000,000

Ditetapkan di Kefamenanu

pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

  
JUANDI DAVID

**LAMPIRAN V**

**STANDAR BIAYA**

**UMUM**

**SEWA**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**

**SATUAN BIAYA UMUM SEWA**

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
<b>1.</b>	<b>Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya</b>			
	Biaya Sewa Peralatan Studio Audio	Sound System	Hari	1,500,000
	Biaya Sewa Tenda	Tenda	Per Blok	150,000
	Biaya Sewa Kursi	Kursi Tamu	Unit	2,000
<b>2.</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>			
	Sewa Gedung/Aula Pertemuan	Kapasitas Kurang Dari 75 Orang	Kali	1,500,000
	Sewa Gedung/Aula Pertemuan	Kapasitas Kurang Dari 150 Orang	Kali	2,500,000
	Sewa Gedung/Aula Pertemuan	Kapasitas Lebih Dari 150 Orang	Kali	3,500,000
	Belanja Sewa Asrama untuk pelatihan	DAK Nonfisik	Orang / Kamar	150,000
<b>3.</b>	<b>Belanja Pakaian Adat Daerah</b>			
	Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional	Lengkap Beserta Atribut	Kali	750,000
	Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional	Aksesoris	Kali	150,000
<b>4.</b>	<b>Belanja Sewa Komputer Jaringan</b>			
	Sewa Komputer Jaringan	Komputer Jaringan	Unit/Hari	100,000
<b>5.</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum</b>			
	Sewa Coteks	Papan	Unit/Hari	150,000
	Sewa Gerai Kuliner	Papan	Bulan	25,000
	Sewa Gerai Cendera Mata/Souvenir	Papan	Bulan	25,000
	Sewa Gasebo	Papan	Unit/Jam	10,000
	Sewa Lapangan Futsal	Lantai	Jam	75,000
	Sewa Aula Obyek Wisata Oeluan	Papan	Unit/Kegiatan	100,000
	Sewa Penggunaan Obyek Wisata Oeluan	Pemerintah/Swasta/LSM/Komunitas	Kegiatan	500,000
	Sewa Penggunaan Obyek Wisata Tanjung Bastian	Pemerintah/Swasta/LSM/Komunitas	Kegiatan	500,000
<b>6.</b>	<b>Belanja Sewa Alat Musik</b>			
	Sewa Peralatan BAND	1 (satu) paket peralatan	Paket/Hari	1,500,000
	Sewa Sound System	1 (satu) paket peralatan	Kali	1,500,000
<b>7.</b>	<b>Sewa Alat Berat</b>			
	Sewa Excavator	Excavator	Unit/Hari	3,500,000
	Sewa Excavator	Excavator	Unit/hari	9,600,000
	Sewa Mesin	Mesin Molen	Hari	450,000
	Sewa Steger	Steger	Buah	35,000
	Sewa Steger Plus dudukan	Steger Plus dudukan	Hari	125,000
<b>8.</b>	<b>Sewa Angkutan</b>			
	Sewa Angkutan Dam Truck	Angkutan Dam Truck	Unit/Bulan	15,087,700
	Sewa Angkutan	Angkutan Barang	kali	100,000

NOMOR	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Sewa Angkutan	Angkutan Barang	kali	250,000
	Sewa Angkutan	Angkutan Barang	kali	500,000
	Sewa Angkutan	Angkutan Barang	kali	750,000
	Sewa Angkutan	Angkutan Barang	kali	1,000,000
	Sewa Angkutan	Angkutan Barang	kali	1,250,000
	Sewa Angkutan	Angkutan Barang	kali	1,500,000
	Sewa Angkutan	Angkutan Barang	kali	1,750,000
	Sewa Angkutan	Angkutan Barang	kali	2,000,000
	Sewa Angkutan	Angkutan Barang	kali	2,250,000
	Sewa Angkutan	Angkutan Barang	kali	2,500,000
<b>9.</b>	<b>Sewa Cloud</b>			
	Sewa Cloud	(Aplikasi SISKEUDES)	bulan	156,000
<b>10.</b>	<b>Belanja Sewa Alat Pertanian</b>			
	Sewa Traktor	Traktor	are	20,000
<b>11.</b>	<b>Belanja Sewa Pakaian Adat Daerah</b>			
	Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional	Lengkap Beserta Atribut	Kali	750,000
	Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional	Aksesoris	Kali	150,000
<b>12</b>	<b>Sewa Alat Kelengkapan Penelitian</b>			
	Sewa Alat Kelengkapan Penelitian	Drone	Paket	17,500,000
<b>13</b>	<b>Sewa Peralatan Komputer Lainnya</b>			
	Sewa Peralatan Komputer	Ujian Tulis Seleksi Paskibraka	Kegiatan	7500000
<b>14</b>	<b>Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>			
	Sewa Hosting dan Domain Website Pemkab TTU	Website Pemkab TTU	Paket	10,318,800
	Sewa email premium domain ttukab.go.id	Website Pemkab TTU	buah	131,868
	Sewa Cloud	server PPDB	Paket	7,500,000

Ditetapkan di Kefamenanu

pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

JUANDI DAVID

LAMPIRAN VI  
STANDAR BIAYA  
UMUM  
KONSUMSI DAN  
BANTUAN  
BEASISWA/TUGAS  
BELAJAR

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**

**SATUAN BIAYA UMUM KONSUMSI DAN BANTUAN BEASISWA/TUGAS BELAJAR**

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
<b>1.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>			
	Biaya Konsumsi Rapat	Makan (Prasmanan)	Orang/Kali	50,000
	Biaya Konsumsi Rapat	Makan (Kotak)	Orang/Kali	30,000
	Biaya Konsumsi Rapat	Makan (Bungkus)	Orang/Kali	25,000
	Biaya Konsumsi Rapat	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	10,000
<b>2.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>			
	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu	Makan (Prasmanan)	Orang/Kali	50,000
	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu	Makan (Kotak)	Orang/Kali	30,000
	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu	Makan (Bungkus)	Orang/Kali	25,000
	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	20,000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Ketua	Bulan	35,000,000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Wakil Ketua	Bulan	30,000,000
<b>3.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan</b>			
	Makan - Minum Bulanan Rujab Bupati	Makan - Minum Bulanan Rujab Bupati	Bulan	40,800,000
	Makan - Minum Bulanan Rujab Wakil Bupati	Makan - Minum Bulanan Rujab Wakil Bupati	Bulan	37,500,000
<b>4.</b>	<b>Belanja Beasiswa/Tugas Belajar</b>			
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Biaya Buku/Referensi	Semester	1,000,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Biaya Hidup	Semester	7,000,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Biaya Internet	Semester	1,000,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Biaya SPP	Semester	6,500,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Biaya Penelitian	Semester	1,500,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Biaya Keberangkatan/Pemulangan	Orang	1,500,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	Biaya Buku/Referensi	Semester	1,000,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	Biaya Hidup	Semester	10,000,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	Biaya Komputer	Semester	1,000,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	Biaya SPP	Semester	9,000,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	Biaya Praktek Lapangan/Orientasi	Semester	1,500,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	Biaya Pemberangkatan/Pemulangan	Semester	1,500,000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis Baru/Lanjutan	Belanja Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis	Semester	25,000,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Belanja Beasiswa Ikatan Dinas Pendidikan Dokter Umum	Belanja Beasiswa Ikatan Dinas Pendidikan Dokter Umum	Semester	20,000,000
<b>5</b>	<b>Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b>			
	Belanja PMT Balita Gizi Kurang	DAK Nonfisik	Balita	25,000
	Belanja PMT Ibu Hamil KEK	DAK Nonfisik	orang	30,000
<b>6</b>	<b>Biaya Pengganti Transportasi</b>			
	Biaya Pengganti Transportasi	Reses	Orang	50,000

Ditetapkan di Kefamenanu

pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

K JUANDI DAVID

LAMPIRAN VII  
STANDAR BIAYA  
UMUM  
HADIAH PERLOMBAAN

**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**  
**SATUAN BIAYA UMUM HADIAH PERLOMBAAN**

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1.	<b>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</b>			
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	250,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	500,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	750,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	1,000,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	1,250,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	1,500,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	1,750,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	2,000,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	2,250,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	2,500,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	2,750,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	3,000,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	3,250,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	3,500,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	3,750,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	4,000,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	4,250,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	4,500,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	4,750,000
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Lomba	Orang/Kegiatan	5,000,000

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

  
JUANDI DAVID

**LAMPIRAN VIII**

**STANDAR BIAYA**

**UMUM**

**PAKET KEGIATAN**

**RAPAT/PERTEMUAN**

**DILUAR KANTOR**

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**

**SATUAN BIAYA UMUM PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR**

NOMOR	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1.	<b>Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan</b>			
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Aceh	OP	453,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Sumatera Utara	OP	451,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Riau	OP	319,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Kepulauan Riau	OP	471,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Jambi	OP	465,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Sumatera Barat	OP	351,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Sumatera Selatan	OP	489,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Lampung	OP	452,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Bengkulu	OP	383,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Bangka Belitung	OP	555,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Banten	OP	678,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Jawa Barat	OP	567,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	D.K.I Jakarta	OP	760,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Jawa Tengah	OP	426,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	D.I Yogyakarta	OP	458,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Jawa Timur	OP	442,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Bali	OP	737,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Nusa Tenggara Barat	OP	503,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Nusa Tenggara Timur	OP	642,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Kalimantan Barat	OP	462,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Kalimantan Tengah	OP	455,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Kalimantan Selatan	OP	380,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Kalimantan Timur	OP	423,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Kalimantan Utara	OP	393,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Sulawesi Utara	OP	490,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Gorontalo	OP	390,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Sulawesi Barat	OP	390,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Sulawesi Selatan	OP	403,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Sulawesi Tengah	OP	440,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Sulawesi Tenggara	OP	510,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Maluku	OP	463,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Maluku Utara	OP	575,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Papua	OP	482,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Papua Barat	OP	503,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Papua Barat Daya	OP	503,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Papua Tengah	OP	482,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Papua Selatan	OP	709,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Halfday)	Papua Pegunungan	OP	739,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Aceh	OP	663,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Sumatera Utara	OP	675,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Riau	OP	582,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Kepulauan Riau	OP	634,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Jambi	OP	595,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Sumatera Barat	OP	502,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Sumatera Selatan	OP	718,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Lampung	OP	577,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Bengkulu	OP	538,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Bangka Belitung	OP	714,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Banten	OP	930,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Jawa Barat	OP	799,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	D.K.I Jakarta	OP	993,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Jawa Tengah	OP	738,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	D.I Yogyakarta	OP	607,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Jawa Timur	OP	710,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Bali	OP	907,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Nusa Tenggara Barat	OP	800,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Nusa Tenggara Timur	OP	1,046,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Kalimantan Barat	OP	617,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Kalimantan Tengah	OP	679,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Kalimantan Selatan	OP	545,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Kalimantan Timur	OP	750,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Kalimantan Utara	OP	7,227,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Sulawesi Utara	OP	620,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Gorontalo	OP	562,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Sulawesi Barat	OP	574,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Sulawesi Selatan	OP	583,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Sulawesi Tengah	OP	652,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Sulawesi Tenggara	OP	552,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Maluku	OP	638,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Maluku Utara	OP	693,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Papua	OP	768,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Papua Barat	OP	728,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Papua Barat Daya	OP	728,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Papua Tengah	OP	768,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Papua Selatan	OP	1,129,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullday)	Papua Pegunungan	OP	1,070,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Aceh	OP	1,732,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Sumatera Utara	OP	1,350,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Riau	OP	1,229,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Kepulauan Riau	OP	1,484,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Jambi	OP	1,538,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Sumatera Barat	OP	1,492,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Sumatera Selatan	OP	1,448,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Lampung	OP	1,200,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Bengkulu	OP	1,262,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Bangka Belitung	OP	1,632,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Banten	OP	1,752,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Jawa Barat	OP	1,914,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	D.K.I Jakarta	OP	2,257,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Jawa Tengah	OP	1,576,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	D.I Yogyakarta	OP	1,470,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Jawa Timur	OP	2,159,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Bali	OP	2,523,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Nusa Tenggara Barat	OP	1,413,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Nusa Tenggara Timur	OP	2,013,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Kalimantan Barat	OP	1,247,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Kalimantan Tengah	OP	2,092,200

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Kalimantan Selatan	OP	1,340,900
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Kalimantan Timur	OP	1,250,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Kalimantan Utara	OP	1,763,300
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Sulawesi Utara	OP	1,250,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Gorontalo	OP	2,296,800
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Sulawesi Barat	OP	1,301,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Sulawesi Selatan	OP	2,218,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Sulawesi Tengah	OP	1,672,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Sulawesi Tenggara	OP	1,335,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Maluku	OP	1,881,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Maluku Utara	OP	1,220,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Papua	OP	2,063,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Papua Barat	OP	1,952,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Papua Barat Daya	OP	1,952,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Papua Tengah	OP	2,063,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Papua Selatan	OP	3,033,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Fullboard)	Papua Pegunungan	OP	2,869,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Aceh	OP	1,116,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Sumatera Utara	OP	1,126,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Riau	OP	901,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Kepulauan Riau	OP	1,105,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Jambi	OP	1,060,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Sumatera Barat	OP	853,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Sumatera Selatan	OP	1,207,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Lampung	OP	1,029,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Bengkulu	OP	921,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Bangka Belitung	OP	1,269,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Banten	OP	1,608,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Jawa Barat	OP	1,366,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	D.K.I Jakarta	OP	1,753,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Jawa Tengah	OP	1,164,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	D.I Yogyakarta	OP	1,065,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Jawa Timur	OP	1,152,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Bali	OP	1,644,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Nusa Tenggara Barat	OP	1,303,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Nusa Tenggara Timur	OP	1,688,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Kalimantan Barat	OP	1,079,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Kalimantan Tengah	OP	1,134,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Kalimantan Selatan	OP	925,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Kalimantan Timur	OP	1,173,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Kalimantan Utara	OP	1,115,700
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Sulawesi Utara	OP	1,110,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Gorontalo	OP	952,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Sulawesi Barat	OP	964,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Sulawesi Selatan	OP	986,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Sulawesi Tengah	OP	1,092,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Sulawesi Tenggara	OP	949,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Maluku	OP	1,101,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Maluku Utara	OP	1,268,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Papua	OP	1,250,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Papua Barat	OP	1,231,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Papua Barat Daya	OP	1,231,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Papua Tengah	OP	1,250,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Papua Selatan	OP	1,838,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Kepala Daerah (Residence)	Papua Pegunungan	OP	1,809,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Aceh	OP	413,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Sumatera Utara	OP	411,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Riau	OP	279,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Kepulauan Riau	OP	431,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Jambi	OP	425,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Sumatera Barat	OP	311,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Sumatera Selatan	OP	391,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Lampung	OP	421,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Bengkulu	OP	343,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Bangka Belitung	OP	449,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Banten	OP	502,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Jawa Barat	OP	474,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	D.K.I Jakarta	OP	542,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Jawa Tengah	OP	303,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	D.I Yogyakarta	OP	332,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Jawa Timur	OP	398,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Bali	OP	488,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Nusa Tenggara Barat	OP	488,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Nusa Tenggara Timur	OP	463,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Kalimantan Barat	OP	422,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Kalimantan Tengah	OP	415,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Kalimantan Selatan	OP	340,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Kalimantan Timur	OP	324,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Kalimantan Utara	OP	373,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Sulawesi Utara	OP	450,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Gorontalo	OP	350,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Sulawesi Barat	OP	350,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Sulawesi Selatan	OP	363,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Sulawesi Tengah	OP	400,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Sulawesi Tenggara	OP	464,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Maluku	OP	423,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Maluku Utara	OP	523,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Papua	OP	442,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Papua Barat	OP	463,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Papua Barat Daya	OP	463,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Papua Tengah	OP	442,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Papua Selatan	OP	650,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Halfday)	Papua Pegunungan	OP	650,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Aceh	OP	575,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Sumatera Utara	OP	511,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Riau	OP	432,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Kepulauan Riau	OP	531,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Jambi	OP	525,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Sumatera Barat	OP	432,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Sumatera Selatan	OP	502,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Lampung	OP	512,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Bengkulu	OP	468,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Bangka Belitung	OP	582,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Banten	OP	632,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Jawa Barat	OP	692,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	D.K.I Jakarta	OP	667,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Jawa Tengah	OP	474,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	D.I Yogyakarta	OP	507,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Jawa Timur	OP	623,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Bali	OP	652,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Nusa Tenggara Barat	OP	713,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Nusa Tenggara Timur	OP	602,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Kalimantan Barat	OP	547,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Kalimantan Tengah	OP	609,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Kalimantan Selatan	OP	475,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Kalimantan Timur	OP	478,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Kalimantan Utara	OP	657,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Sulawesi Utara	OP	550,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Gorontalo	OP	492,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Sulawesi Barat	OP	504,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Sulawesi Selatan	OP	513,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Sulawesi Tengah	OP	582,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Sulawesi Tenggara	OP	604,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Maluku	OP	568,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Maluku Utara	OP	623,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Papua	OP	698,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Papua Barat	OP	658,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Papua Barat Daya	OP	658,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Papua Tengah	OP	698,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Papua Selatan	OP	1,026,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullday)	Papua Pegunungan	OP	1,026,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Aceh	OP	1,075,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Sumatera Utara	OP	1,011,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Riau	OP	1,084,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Kepulauan Riau	OP	1,170,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Jambi	OP	1,298,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Sumatera Barat	OP	987,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Sumatera Selatan	OP	1,030,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Lampung	OP	950,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Bengkulu	OP	1,062,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Bangka Belitung	OP	1,115,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Banten	OP	1,201,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Jawa Barat	OP	1,110,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	D.K.I Jakarta	OP	1,347,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Jawa Tengah	OP	919,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	D.I Yogyakarta	OP	1,204,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Jawa Timur	OP	1,784,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Bali	OP	1,569,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Nusa Tenggara Barat	OP	1,213,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Nusa Tenggara Timur	OP	1,294,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Kalimantan Barat	OP	1,047,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Kalimantan Tengah	OP	1,902,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Kalimantan Selatan	OP	1,219,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Kalimantan Timur	OP	1,050,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Kalimantan Utara	OP	1,603,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Sulawesi Utara	OP	1,050,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Gorontalo	OP	2,088,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Sulawesi Barat	OP	1,101,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Sulawesi Selatan	OP	1,574,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Sulawesi Tengah	OP	1,520,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Sulawesi Tenggara	OP	1,171,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Maluku	OP	1,710,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Maluku Utara	OP	1,050,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Papua	OP	1,863,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Papua Barat	OP	1,752,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Papua Barat Daya	OP	1,752,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Papua Tengah	OP	1,863,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Papua Selatan	OP	2,739,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Fullboard)	Papua Pegunungan	OP	2,739,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Aceh	OP	988,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Sumatera Utara	OP	922,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Riau	OP	711,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Kepulauan Riau	OP	962,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Jambi	OP	950,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Sumatera Barat	OP	743,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Sumatera Selatan	OP	893,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Lampung	OP	933,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Bengkulu	OP	811,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Bangka Belitung	OP	1,031,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Banten	OP	1,134,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Jawa Barat	OP	1,166,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	D.K.I Jakarta	OP	1,209,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Jawa Tengah	OP	777,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	D.I Yogyakarta	OP	839,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Jawa Timur	OP	1,021,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Bali	OP	1,140,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Nusa Tenggara Barat	OP	1,201,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Nusa Tenggara Timur	OP	1,065,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Kalimantan Barat	OP	969,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Kalimantan Tengah	OP	1,024,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Kalimantan Selatan	OP	815,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Kalimantan Timur	OP	802,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Kalimantan Utara	OP	1,030,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Sulawesi Utara	OP	1,000,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Gorontalo	OP	842,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Sulawesi Barat	OP	854,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Sulawesi Selatan	OP	876,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Sulawesi Tengah	OP	982,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Sulawesi Tenggara	OP	1,068,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Maluku	OP	991,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Maluku Utara	OP	1,146,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Papua	OP	1,140,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Papua Barat	OP	1,121,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Papua Barat Daya	OP	1,121,000

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Papua Tengah	OP	1,140,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Papua Selatan	OP	1,676,000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Residence)	Papua Pegunungan	OP	1,676,000
	Teknis/Seminar/Lokakarya/Workshop/Kursus/Penataran/Pembekalan/Orientasi tugas/Pendalaman Tugas)	1 hari - Halfday	orang	1,069,000
	Teknis/Seminar/Lokakarya/Workshop/Kursus/Penataran/Pembekalan/Orientasi tugas/Pendalaman Tugas)	1 hari - Fullday	orang	1,252,000
	Teknis/Seminar/Lokakarya/Workshop/Kursus/Penataran/Pembekalan/Orientasi tugas/Pendalaman Tugas)	2 hari	orang	2,012,000
	Teknis/Seminar/Lokakarya/Workshop/Kursus/Penataran/Pembekalan/Orientasi tugas/Pendalaman Tugas)	3 hari	orang	2,772,000

Ditetapkan di Kefamenanu

pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



JUANDI DAVID

LAMPIRAN IX  
STANDAR BIAYA  
UMUM  
BIAYA PEMELIHARAAN

**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**  
**SATUAN BIAYA UMUM BIAYA PEMELIHARAAN**

NOMOR	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA
<b>1.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>			
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	730,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Printer	Unit/Tahun	690,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	AC Split	Unit/Tahun	610,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17,760,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20,960,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22,960,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000
<b>2.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>			
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	41,740,000
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat)	Unit/Tahun	36,490,000
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Operasional (Double Gardan)	Unit/Tahun	38,900,000
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Operasional (Roda Dua)	Unit/Tahun	4,900,000
<b>4</b>	<b>Jasa Pemeliharaan Aplikasi</b>			
	Jasa Pemeliharaan Aplikasi	Perpajakan V-Tax	Unit	35,000,000

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA  
  
JUANDI DAVID

LAMPIRAN X  
STANDAR BIAYA  
UMUM  
DANA OPERASIONAL  
KEPALA  
DAERAH/WAKIL  
KEPALA DAERAH

**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 51 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**

**DANA OPERASIONAL KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH**

<b>NOMOR</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA</b>
1.	<b>Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>			
	Dana Operasional Kepala Daerah	Bupati	Bulan	23,500,000
	Dana Operasional Wakil Kepala Daerah	Wakil Bupati	Bulan	10,000,000

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



JUANDI DAVID